



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020;**
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang telah ditetapkan;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**

6. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
7. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
8. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);**
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



19. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**A**

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

28. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);**
29. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);**
30. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);**
31. **Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);**



32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03);
33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan atas RKPD tahun berjalan.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perubahan atas Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### PERUBAHAN RKPD

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan **dilaksanakan pada Tahun 2020.**

Nok

(<sup>3</sup>) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Ketja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020.
- (4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berbeda dengan RKPD Tahun 2020, maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada **tanggal** 20 Juli 2020

41<sup>6</sup> BUPATI TAPIN,

FIN ARPAN<sup>4</sup>

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 28

PEMERINTAH UPATEN TAPI.N



PERUBAHAN  
RENCANA KEW PE                   TAH  
DAERAH (R D) KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAM PENEUTIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020

## BABI

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Perubahan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimungkinkan oleh ketentuan dalam pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## 1.2. Dasar Hukum Perubahan RKPD

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;



16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Bell Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

- 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 04);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 05);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 1);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 2);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 08);
  32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020;
  33. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/81-Randal/Bappelitbang/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2020 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

### 1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dapat dijadikan landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2020 dalam rangka menyusun perubahan APBD Kabupaten Tapin Tahun 2020.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Tapin dengan Bupati Tapin yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah;
6. menjadi pedoman dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 serta pengamanan daya bell masyarakat dan perekonomian daerah.

### 1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1. Latar Belakang.

Menguraikan pengertian ringkas, kedudukan, peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan, keterkaitan dengan dokumen RPJMD dan RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP dan program strategis nasional serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 bagi Kabupaten Tapin.

### 1.5. Sistematika Dokumen RKPDP.

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi Perubahan RKPDP yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

## BAB II : EVALUASI HASIL RKPDP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Memuat uraian kondisi geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir, dan evaluasi pelaksanaan RKPDP sampai dengan triwulan II tahun 2020.

### 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDP sampai Triwulan II Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan indikator kinerja yang direncanakan dalam RKPDP 2020 sampai Triwulan II serta pencapaian indikator Daerah Kabupaten Tapin.

## BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RKPDP provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tapin.

### 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah dan program/kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

## **BAB W SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJPD, serta tujuan dan sasaran pembangunan.

### **4.2. Prioritas Pembangunan.**

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

## **BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana perubahan baik program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2020 sampai Triwulan II dan capaian kinerja yang direncanakan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB II

### EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

#### 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### ***A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi***

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar

- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.152,63 km<sup>2</sup>, yang merupakan 5,8 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	150.91	8	3
2	Hatungun	79.57	8	0
3	Tapin Selatan	171.84	10	1
4	Salam Babaris	59.90	6	0
5	Tapin Tengah	306.26	17	0
6	Bungur	89.39	12	0
7	Piani	190.09	8	0
8	Lokpaikat	106.28	8	1
9	Tapin Utara	32.62	12	4
10	Bakarangan	70.40	12	0
11	Candi Laras Selatan	277.46	12	0
12	Candi Laras Utara	617.93	13	0
Kabupaten Tapin		2,152.63	126	9

Sumner: Badan Pusat Statistik — KDA Tapin 2020


**B. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara astronomis, Kabupaten Tapin terletak antara 20.32'.43" — 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"— 1150.30'33" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas: Utara — Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Selatan — Kabupaten Banjar; Barat — Kabupaten Barito Kuala; Timur — Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.



**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Tapin**



Sumter: RTRW Kabupaten Tapin

### C. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	> NO m	
Binuang	8,258	3,911	940	130	0	0	13,239
Hatungun	0	0	3,344	4,093	2,123	0	9,560
Tapsel	6,566	2,975	5,803	0	0	0	15,344
Salba	0	0	6,411	869	0	0	7,280
Tapteng	29,552	1,404	0	0	0	0	30,956
Bungur	0	3,747	4,182	1,197	0	0	9,126
Piani	0	0	3,640	7,260	6,488	2,621	20,009
Lokpaikat	1,854	3,495	3,719	321	0	0	9,389
Tapin Utara	867	2,143	224	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	146,455	17,675	28,263	13,870	8,611	2,621	217,495
Persentase	67.34%	8.13%	12.99%	6.38%	3.96%	1.21%	100.00%

Sumber. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen meliputi sekitar 18 persen dari luas wilayah.

**Tabel 2.3**  
**Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%	>40%	
Binuang	12,915	0	0	30	294	0	13,239
Hatungun	0	264	6,070	2,110	256	860	9,560
Tapsel	15,184	160	0	0	0	0	15,344
Salba	4,854	576	730	500	160	460	7,280
Tapteng	30,956	0	0	0	0	0	30,956
Bungur	5,476	0	0	2,780	440	430	9,126
Piani	0	1,090	3,510	8,909	2,360	4,140	20,009
Lokpaikat	7,369	250	860	580	330	0	9,389
Tapin Utara	3,234	0	0	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	179,346	2,340	11,170	14,909	3,840	5,890	217,495
Persentase	82.46%	1.08%	5.14%	6.85%	1.77%	2.71%	100.00%

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

#### **D. Jenis tanah**

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

#### **E. Kemampuan Tanah**

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak adayang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

#### **F. Klimatologi**

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,40-22,08 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 28 -32 °C Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Adapun rata-rata suhu tertinggi pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 68,4 — 85,2%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

### **G. Hidrologi**

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 133.058 hektar atau 61 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air hanya seluas 63.300 Hektar atau sekitar 29 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian kondisi wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar didominasi daerah lahan basah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

## H. Penggunaan Lahan

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 memiliki rencana pola ruang terdiri dari:

### 1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi:

#### a. kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungan.

#### b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air:

- Kecamatan Salam Babaris;
- Kecamatan Hatungan;
- Hulu Sungai Tapin meliputi:
  1. Kecamatan Piani;
  2. Kecamatan Bungur; dan
  3. Kecamatan Tapin Utara.
- Hulu Sungai Negara meliputi:
  1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
  2. Kecamatan Candi Laras Selatan

#### c. kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

##### • Kawasan Sempadan Sungai

1. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
2. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
3. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
4. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
5. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
6. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan

7. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar
- Kawasan Sekitar Danau dan Waduk
    1. Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
    2. Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan
    3. Waduk Tapin di Kecamatan Bungur
  - Kawasan Sekitar Math Air
    1. mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
    2. mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
    3. mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan
    4. mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungan. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air
  - **Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) ruang terbuka hijau privat.

**d. Kawasan cagar budaya**

Kawasan cagar budaya meliputi:

- Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- Masjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;

- Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- Masjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- dan
- Masjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah

**e. kawasan rawan bencana**

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- **kawasan rawan longsor**
  1. Kecamatan Bungur;
  2. Kecamatan Piani; dan
  3. Kecamatan Hatungun
- **kawasan rawan banjir**
  1. Kecamatan Candi Laras Utara;
  2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
  3. Kecamatan Tapin Tengah

**f. kawasan lindung lainnya**

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

**2. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya terdiri atas:

**a. kawasan peruntukan hutan produksi**

- **Hutan Produksi Tetap (HP)**  
Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:
  1. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;

2. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
  3. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;
  4. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.
- **Hutan Produksi Konversi (HPK)**  
Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi Iaras Utara.
  - **Hutan Produksi Terbatas (HPT)**  
Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

**b. kawasan peruntukan pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- **kawasan peruntukan tanaman pangan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

1. **kawasan pertanian lahan basah**

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

2. **kawasan pertanian lahan kering**

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:

- 1) Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- 2) Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- 3) Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- 4) Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;
- 5) Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- 6) Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
- 7) Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.



### 3. kawasan tanaman pangan berkelanjutan

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- **kawasan peruntukan hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

a. komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi:

1. Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.

b. komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan

c. komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.

- **kawasan peruntukan peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk **padang penggembalaan ternak sehingga batasan**

lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:

- a. ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi:
  1. ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
  2. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
- b. ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:
  1. Kecamatan Binuang;
  2. Kecamatan Hatungun;
  3. Kecamatan Tapin Selatan;
  4. Kecamatan Salam Babaris;
  5. Kecamatan Bungur;
  6. Kecamatan Piani; dan
  7. Kecamatan Tapin Utara.
- c. ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:
  1. Kecamatan Bungur;
  2. Kecamatan Tapin Tengah;
  3. Kecamatan Bakarangan;
  4. Kecamatan Lokpaikat;
  5. Kecamatan Piani;
  6. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
  7. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
  8. Kecamatan Tapin Utara.
- d. aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok

maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:

1. Kecamatan Binuang;
  2. Kecamatan Hatungun;
  3. Kecamatan Tapin Tengah; dan
  4. Kecamatan Bakarangan.
- e. kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
1. Kecamatan Tapin Tengah;
  2. Kecamatan Bakarangan;
  3. Kecamatan Lokpaikat; dan
  4. Kecamatan Hatungun

• **kawasan peruntukan perkebunan**

Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas:

- a. kawasan perkebunan besar;
- b. kawasan perkebunan rakyat.

c. **kawasan peruntukan perikanan**

1. Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan pengolahan ikan.
2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di:
  - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
  - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
  - c. Kecamatan Bakarangan;
  - d. Kecamatan Tapin Tengah;
  - e. Kecamatan Tapin Selatan;
  - f. Kecamatan Tapin Utara;
  - g. Kecamatan Lokpaikat;
  - h. Kecamatan Binuang; dan
  - i. Kecamatan Bungur.
3. Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.
4. Kawasan pengolahan ikan meliputi:
  - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
  - b. **Kecamatan Candi Laras Utara; dan**

c. Kecamatan Bakarangan

**d. kawasan peruntukan pertambangan**

1. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
  - a. mineral logam;
  - b. mineral bukan logam;
  - c. batuan; dan
  - d. batubara.
2. Mineral logam meliputi:
  - a. emas meliputi:
    1. Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
    2. Desa Miawa Kecamatan Piani.
  - b. mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
  - c. besi terdapat di Kecamatan Piani.
3. Mineral bukan logam meliputi:
  - a. intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
  - b. kaolin meliputi:
    - 1) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
    - 2) Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
    - 3) Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
    - 4) Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
    - 5) Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
  - c. batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:
    - 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
    - 2) Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
    - 3) Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
    - 4) Desa Bungur Kecamatan Bungur;
    - 5) Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
    - 6) Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
  - d. batu gamping kapur meliputi:
    - 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
    - 2) Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungan;
    - 3) Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
    - 4) G. Tarungin Kecamatan Hatungan;
    - 5) G. Kapayang;
    - 6) G. Batu Dinding Kecamatan Bungur;
    - 7) G. Talikur Kecamatan Bungur;
    - 8) G. Barung Kecamatan Piani;
    - 9) G. Pulankapitu Kecamatan Piani;
    - 10) Desa Beramban Kecamatan Piani;
    - 11) Desa Talikur Kecamatan Bungur;

- 12) Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;
- 13) G. Lampinit Kecamatan Bungur;
- 14) Sandar Kecamatan Salam Babaris;
- 15) Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
- 16) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
- 17) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.

e. batu pasir kuarsa meliputi:

- 1) Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
- 2) G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
- 3) G. Galumbang;
- 4) Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
- 5) SidoMukti Kecamatan Hatungun;
- 6) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
- 7) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- 8) Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
- 9) Tungkap Kecamatan Binuang;
- 10) Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
- 11) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
- 12) Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
- 13) Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;
- 14) Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
- 15) Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.

f. fosfat meliputi:

- 1) Desa Beramban Kecamatan Piani;
- 2) Desa Talikur Kecamatan Piani;
- 3) G. Lampinit Kecamatan Bungur;
- 4) Kecamatan Piani; dan
- 5) Kecamatan Salam Babaris.

4. Batuan meliputi:

a. granit meliputi:

- 1) G. Batu Dikalang Kecamatan Piani;
- 2) G. Karau Kecamatan Piani;
- 3) G. Datar Gatus Kecamatan Piani;
- 4) G. Hatalayang Kecamatan Piani;
- 5) Desa Harakit Kecamatan Piani;
- 6) Desa Batung Kecamatan Piani;
- 7) Desa Bagandah Kecamatan Piani;
- 8) Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
- 9) Desa Ranai Kecamatan Piani.

b. andesit meliputi:

- 1) G. Bagak — Asam Randah Kecamatan Hatungun;
  - 2) G. Batu Belawang;
  - 3) G. Haripit Kecamatan Hatungun;
  - 4) G. Batuago Kecamatan Hatungun;
  - 5) Desa Hariaman Kecamatan Piani;
  - 6) Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
  - 7) Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;
- c. marmer meliputi
- 1) Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan
  - 2) Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.
- d. pasir meliputi:
- 1) Desa Shabah Kecamatan Bungur;
  - 2) Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;
  - 3) Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan
  - 4) Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.
- e. tanah urug meliputi:
- 1) Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
  - 2) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
  - 3) Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
  - 4) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang;
  - 5) Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
  - 6) Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.
5. Batu bara berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi:
- a. Kecamatan Binuang;
  - b. Kecamatan Tapin Selatan;
  - c. Kecamatan Bungur;
  - d. Kecamatan Salam Babaris; dan
  - e. Kecamatan Lokpaikat.
6. Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kawasan peruntukan permukiman**
1. Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
    - a. permukiman perkotaan; dan
    - b. permukiman perdesaan.
  2. Permukiman perkotaan meliputi:

a. permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:

- 1) Kecamatan Tapin Utara;
- 2) Kecamatan Binuang; dan
- 3) Kecamatan Candilaras Selatan.

b. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:

- 1) Kecamatan Bakarangan;
- 2) Kecamatan Lokpaikat;
- 3) Kecamatan Bungur;
- 4) Kecamatan Piani;
- 5) Kecamatan Salam Babaris;
- 6) Kecamatan Hatungun;
- 7) Kecamatan Tapin Selatan;
- 8) Kecamatan Tapin Tengah; dan
- 9) Kecamatan Candilaras Utara.

3. Permukiman perdesaan terdiri atas:

- a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

f. kawasan peruntukan industri

1. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:

- a. industri besar;
- b. industri menengah; dan
- c. industri kecil dan mikro.

2. Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.

3. kawasan industri menengah meliputi:

a. industri minyak Kelapa Sawit meliputi:

- 1) Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- 2) Kecamatan Candi Laras Selatan.

b. industri pengolahan karet crumb rubber di Kecamatan Tapin Selatan; dan

c. industri bricket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.

4. Kawasan industri kecil dan mikro meliputi:

- a. kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- b. agro-industri di Kecamatan Candilaras Utara dan Kecamatan Candilaras Selatan;
- c. sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
- d. industri perikanan terbatas di Kecamatan Candilaras Utara; dan
- e. industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 9. kawasan peruntukan pariwisata

1. Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
  - a. wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
  - b. wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
  - c. wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
  - d. wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
  - e. wisata alam air terjun Mandian Jumit di Kecamatan Piani;
  - f. wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
  - g. wisata alam Paranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
  - h. wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
  - i. wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
  - j. wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
  - k. wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
  - l. wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.
3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
  - a. kawasan wisata budaya:
    - 1) perahu naga di Kecamatan candi laras Utara;
    - 2) maayun anakdi Kecamatan Tapin Utara;
    - 3) situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan;
    - 4) aruh ganal di Kecamatan Piani.
  - b. kawasan wisata religius:



- 1) makam Datuk Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
  - 2) makam Syech Salman Al Parisi di Kecamatan Bakarangan;
  - 3) majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
4. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di kecamatan Candi Laras Selatan.

#### **h. kawasan peruntukan lainnya**

1. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
  - a. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
  - b. kawasan perdagangan dan jasa; dan
  - c. kawasan pertahanan dan keamanan.
2. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas:
  - a. fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
    - 1) fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;
    - 2) fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
    - 3) fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.
  - b. fasilitas pendidikan meliputi:
    - 1) fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
    - 2) fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
    - 3) fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
  - c. fasilitas kesehatan meliputi:
    - 1) fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;
    - 2) fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.

- d. fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
  - e. fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:
    - 1) Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kotaterdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
    - 2) Lapangan umum atau lapangan olah raga skala RT/RW, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;
    - 3) Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
    - 4) Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
    - 5) Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;
    - 6) Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
    - 7) Lapangan Tennnis Indoor di Kecamatan Binuang;
    - 8) Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;
    - 9) Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
    - 10) Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.
3. Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi:
- a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah sepertipasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan moderndiarahkan tersebar di :
    - 1) Kawasan Rantau Baru;
    - 2) Kawasan Margasari Baru;
    - 3) Kawasan Binuang Baru; dan
    - 4) Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan sepertipasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdaganganmodern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsiPPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL;
  - c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiaplingkungan permukiman.

4. Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
  - a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
  - b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten; dan
  - c. Kawasan Kepolisian meliputi: Kepolisian Resort berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

### 1,1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Tapin dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten. Rencana penetapan kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi berada di Kawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi:

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah ujicoba persenjataan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
- d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

- a. Kawasan Rantau Baru;
- b. Kawasan Binuang Baru;
- c. Kawasan Margasari Baru;
- d. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting;
- e. Km 94 Kecamatan Binuang; dan
- f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya berada di Kawasan Pelestarian Budaya Adat Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Waduk Tapin sebagai Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

#### 1.4. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- a. Kawasan rawan longsor meliputi:
  - 1) Kecamatan Bungur;
  - 2) Kecamatan Piani; dan
  - 3) Kecamatan Hatungun.
- b. Kawasan rawan banjir meliputi:
  - 1) Kecamatan Candi Laras Utara;
  - 2) Kecamatan Candi Laras Selatan; dan

## 3) Kecamatan Tapin Tengah

## 1.1.5. Demografi

**A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2019 sebanyak 191.372 jiwa, yang terdiri dari 96.578 jiwa laki-laki dan 94.794 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 189.081 jiwa.

Rasio penduduk Kabupaten Tapin tahun 2019 sebesar 102. Rasio tersebut lebih besar dari 100 yang berarti penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2018-2019
1.	Binuang	30.883	1,29
2.	Hatungun	9.408	1,63
3.	Tapin Selatan	20.312	1,32
4.	Salam Babaris	12.116	1,24
5.	Tapin Tengah	20.157	1,12
6.	Bungur	13.427	1,59
7.	Piaui	5.894	1,09
8.	Lokpaikat	11.497	1,18
9.	Tapin Utara	25.337	1,73
10.	Bakarangan	10.374	0,73
11.	Candi Laras Selatan	12.233	0,55
12.	Candi Laras Utara	16.624	0,56
<b>Hasil Registrasi</b>		186.262	-
<b>Hasil Proyeksi</b>		191.372	1,21

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin tahun 2019 lebih banyak bertempat tinggal di Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara, dan Kecamatan Tapin Selatan.

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah

peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

a. Faktor penambah

- 1) Kelahiran (*fertilitas*) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (*imigrasi*) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

b. Faktor pengurang

- 1) Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 2) Migrasi keluar (*emigrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin selama tahun 2016-2019 berturut-turut adalah : 1,40 persen, 1,27 persen, 1,29 persen, dan 1,21 persen. Laju pertumbuhan penduduk terus berfluktuasi selama periode tahun 2016-2019.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

Kelompok Umur	Janis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	8.763	8.361	17.154
5 - 9	8.877	8.789	17.666
10- 14	8.411	8.005	16.416
15 - 19	7.680	7.389	<b>15.069</b>
20 - 24	7.519	7.058	14.577
25 - 29	7.890	7.299	15.189
30 - 34	7.402	7.238	14.640
35 - 39	7.579	7.685	15.264
40 - 44	7.425	7.452	14.877
45 - 49	6.936	6.818	13.754
50 - 54	6.015	5.625	11.640
55 - 59	4.330	4.250	8.580

60 - 64	3.397	3.455	6.852
65 - 69	1.923	2.220	4.143
70 - 74	1.359	1.614	2.973
75+	1.072	1.506	2.578
<b>Total</b>	<b>96.578</b>	<b>94.794</b>	<b>191.372</b>

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

Ditinjau dari tabel di atas, di tahun 2019 penduduk yang berusia produktif (15 tahun — 64 tahun) sebanyak 130.442 orang yang berarti masih lebih besar dari penduduk yang berusia tidak produktif (0 tahun — 14 tahun dan diatas 65 tahun) sebanyak 60.930 orang.

Sementara itu Luas wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin menurut kecamatan pada tahun 2019 terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Luas wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Binuang	150.91	8	3	30.883
2	Hatungun	79.57	8	0	9.408
3	Tapin Selatan	171.84	10	1	20.312
4	Salam Babaris	59.90	6	0	12.116
5	Tapin Tengah	306.26	17	0	20.157
6	Bungur	89.39	12	0	13.427
7	Piani	190.09	8	0	5.894
8	Lokpaikat	106.28	8	1	11.497
9	Tapin Utara	32.62	12	4	25.337
10	Bakarangan	70.40	12	0	10.374
11	Candi Laras Selatan	277.46	12	0	12.233
12	Candi Laras Utara	617.93	13	0	16.624
Kabupaten Tapin		2,152.63	126	9	186.262*
					191.372**

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

\*Hasil Registrasi

\*\*Hasil Proyeksi

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2019 terdapat di Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Binuang, dengan kecenderungan meningkat setiap tahun. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara, sebagaimana tergambar pada table berikut :

**Tabel 2.7**  
**Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km <sup>2</sup> )
1	Binuang	150.91	30.883	205
2	Hatungun	79.57	9.408	118
3	Tapin Selatan	171.84	20.312	118
4	Salam Babaris	59.90	12.116	202
5	Tapin Tengah	306.26	20.157	66
6	Bungur	89.39	13.427	150
7	Piani	190.09	5.894	31
8	Lokpaikat	106.28	11.497	108
9	Tapin Utara	32.62	25.337	777
10	Bakarangan	70.40	10.374	147
11	Candi Laras Selatan	277.46	12.233	44
12	Candi Laras Utara	617.93	16.624	27
Kabupaten Tapin		<b>2,152.63</b>	<b>186.262*</b>	87
			191.372**	89

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

\*Hasa Registrasi

\*\*Hasil Proyeksi

**B. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Pada tahun 2018, data tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Tapin masih didominasi oleh para pekerja dengan lulusan sekolah dasar. Oleh karena itu, kondisi tingkat pendidikan sumber daya manusia di Kabupaten Tapin harus menjadi perhatian.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tapin ditinjau dari tingkat pendidikan masih harus ditingkatkan dalam rangka menghadapi tantangan kemajuan masa yang akan datang.

**Tabel 2.8**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

NO	Tingkat Pendidikan	2019
1	Tidak/belum pernah sekolah, Tidak/belum tamat dan Tamat SD/MI Sederajat	45.228
	Tamat SMP/MTs Sederajat	15.035
3	Tamat SMU/MA Sederajat	23.282
4	Tamat Diploma/Universitas	10.845



NO	Tingkat Pendidikan	2019
	Jumlah	94.390

Sumber: Kabupaten Tapin? Dalam Angka 2020

### C. Jenis Pekerjaan Penduduk

Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Tapin sebagian besar bekerja di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa. Berdasarkan data bahwa penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian sangat besar serta sumbangan yang diberikan oleh Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tapin juga sangat besar maka sudah selayaknya Sektor Pertanian mendapat perhatian khusus.

**Tabel 2.9**  
**Jenis Pekerjaan Penduduk Di Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2019**

NO	Lapangan Usaha	Persentase Penduduk
1	Pertanian	38,57
2	Industri Pengolahan	20,95
3	Jasa-jasa	40,48

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.1.2. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Tapin pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut, terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2019 sebesar 5,12%, atau naik sebesar 0,17% bila dibandingkan tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,95%. Angka tersebut masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,28%.

#### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama periode tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010 pada tahun 2019 sebesar Rp.6.456.671.430.000 atau terjadi kenaikan sebesar 4,26% dibanding tahun 2018. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tapin periode 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 2.10. sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 — 2019**  
**(Juta rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.202.481,66	1.265.618,49
2	Pertambangan dan Penggalian	2.166.542,51	2.234.538,81
3	Industri Pengolahan	380.578,67	395.663,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.965,21	5.170,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.551,27	18.949,91
6	Konstruksi	320.881,92	336.046,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	546.357,42	581.233,92
8	Transportasi dan Pergudangan	189.443,87	198.709,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134.214,72	138.142,42
10	Informasi dan Komunikasi	228.954,75	239.311,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	63.306,71	67.139,78
12	Real Estat	84.919,02	88.045,25
13	Jasa Perusahaan	6.072,42	6.364,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395.887,07	415.869,39
15	Jasa Pendidikan	293.918,38	305.622,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.736,38	107.535,47
17	Jasa Lainnya	51.860,09	52.709,53
<b>PDRB</b>		<b>6.192.672,06</b>	<b>6.456.671,43</b>

Sumber : Kabupaten Tapin? Dalam Angka Tahun 2020

Catatan : \*) Angka Sementara

) Angka Sangat Sementara

Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.371.922.090.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 4,66% bila dibanding tahun 2018. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapin periode 2018-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2019**  
**(Juta rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.642.876,84	1.776.592,5
2	Pertambangan dan Penggalian	2.289.033,67	2.221.435,29
3	Industri Pengolahan	545.985,78	573.700,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.868,29	8.439,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.812,56	27.226,04

6	Konstruksi	456.463,81	490.901,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	813.698,45	891.308,6
8	Transportasi dan Pergudangan	260.082,3	278.598,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188.921,6	201.219,4
10	Informasi dan Komunikasi	290.078,14	311.795,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	94.391,69	103.706,9
12	Real Estat	112.719,8	120.083,21
13	Jasa Perusahaan	9.304,2	10.130,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	617.506,9	676.105,79
15	Jasa Pendidikan	419.090,57	445.151,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148.077,14	154.647,45
17	Jasa Lainnya	77.546,76	80.879,47
<b>PDRB</b>		<b>7.999.458,51</b>	<b>8.371.922,09</b>

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2018

Catatan : \*) Angka Sementara

Angka Sangat Sementara

### B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama tiga tahun mengalami kenaikan, yakni dari Rp. 39.819.968,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 42.307.045,- pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 43.746.849. Sementara itu untuk perkembangan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB Per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar Rp.29.395.642,- tahun 2016 sebesar Rp.30.423.273,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp.31.580.382,-.

**Tabel 2.12**  
**PDRB Perkapita ADHB dan PDRB Perkapita ADHK**

No	Tahun	PDRB Perkapita ADHB	PDRB Perkapita ADHK
1	2017	39.819.968,-	31.580.382,-
2	2018*)	42.307.045,-	32.751.424,-
3	2019 <sup>4</sup> 1	43.746.849,-	33.738.851,-

Sumber: <https://tawncab.hos.oc.id/diolah>

Catatan : \*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

### C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi mengenai dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dinamika angka tingkat inflasi

memiliki pengaruh besar terhadap beberapa variable penting lainnya. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat.

Di Indonesia terdapat 44 kota yang dihitung tingkat inflasinya dan kota Banjarmasin adalah satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk dalam penghitungan resmi secara nasional. Dengan asumsi bahwa pergerakan harga di Kabupaten Tapin tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat harga di kota Banjarmasin, maka tingkat inflasi kota Banjarmasin dijadikan acuan dan dianggap sebagai tingkat inflasi di Kabupaten Tapin.

Tingkat inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2016 berada pada tingkat 3,68%. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, rata-rata pertumbuhan inflasi kota Banjarmasin sebesar 3,37%, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8. berikut :

**Tabel 2.13**  
**Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional**  
**Tahun 2016-2018**

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	
	Kota Banjarmasin	Nasional
2016	3,68	3,02
2017	3,82	3,61
2018	2,63	3,13
<b>Rata-rata</b>	<b>3,37</b>	<b>3,25</b>

Sumber : \_\_\_\_\_ dan <https://kalsel.bps.gaid>

#### **D. indeks Gini/Koefisien Gini**

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- $G < 0,3$  = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$  = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$  = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya

Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Koefisien Gini Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2017-2018**

Indikator	2017	2018
Kabupaten Tapin	0,33	0,28
Provinsi Kalimantan Selatan	0,35	0,34
Nasional	0,391	0,384

Sumber : 1. BPS Kabupaten Tapin  
2. BPS Provinsi Kalimantan Selatan  
3. [www.tapinkab.bps.go.id](http://www.tapinkab.bps.go.id)

### **E. Persentase Penduduk Miskin**

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Tapin mengalami penurunan, baik dalam hal jumlah maupun persentase, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin pada tahun 2017 sebanyak 7.011 jiwa atau 3,77%, tahun 2018 turun menjadi 6.979 jiwa atau 3,70% dan pada tahun 2019 turun lagi menjadi 6.507 jiwa atau 3,41%.

**Tabel 2.15**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	7.011	6.979	6.507
Garis Kemiskinan (Pupiatilkapitarbulan)	390.488	405.591	406.367
Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	3,77	3,70	3,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,40	0,35	0,46
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,08	0,06	0,09

Sumber BPS Kabupaten Tapin

### **1.3. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan masyarakat bergantung pada status ekonomi masyarakat. Besarnya beban ekonomi dan kecilnya pendapatan yang

diperoleh sebagian kecil kalangan belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang baik. Salah satu beban tersebut adalah tingginya angka ketergantungan penduduk dalam masyarakat. Pada sisi lain juga terjadi efek terhadap masyarakat dalam bentuk keterbatasan kemampuan sosial dalam masyarakat. Bentuk keterbatasan ini akan muncul dalam bentuk masalah kesejahteraan sosial seperti balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan sosial, komunitas adat terpencil dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin berbagai upaya telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan pada akhir-akhir ini sudah mengalami peningkatan, hal ini tercermin pada turunnya angka penduduk miskin, dengan melakukan upaya/program bersifat proyek padat karya, penyediaan modal usaha mikro, pelayanan kesejahteraan sosial

**A. indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

IPM Kabupaten Tapin tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018, yang semula 69,53 meningkat menjadi 70,13. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun IPM Nasional.

Data IPM Kabupaten Tapin bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional Tahun 2018 dan 2019 akan nampak sebagai berikut :

**Tabel 2.16**  
**Data IPM Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2018-2019**

Indikator	2018	2019
Kabupaten Tapin	69,53	70,13
Provinsi Kalimantan Selatan	70,17	70,72
Nasional	71,39	71,92

&unbar : 1. BPS Kabupaten Tapin  
 2. BPS Provinsi Kalimantan Selatan  
 3. [www.tapinkab.bps.go.id](http://www.tapinkab.bps.go.id)

### B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator baru yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang digunakan pada metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini :

**label 2.17**  
**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Di Kabupaten Tapin dan Prov. Kalsel Tahun 2018-2019**

Kabupaten/Provinsi	2018	2019
Kabupaten Tapin	11,85	11,86
Provinsi Kalimantan Selatan	12,50	12,52

Sumber. BPS Kabupaten Tapin

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019 cenderung meningkat setiap tahunnya. Harapan lama sekolah di tahun 2018 sebesar 11,85 meningkat menjadi 11,86 di tahun 2019.

Berdasarkan data harapan lama sekolah, Kabupaten Tapin berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2018-2019 dan berada di urutan ke-13 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

### D. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III.

Untuk menghitung angka rata-rata lama sekolah maka digunakan data jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dan juga data

jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas. Berikut adalah hasil olah kedua data tersebut sehingga menjadi angka rata-rata lama sekolah.

**Tabel 2.18**  
**Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019**

Kabupaten/Provinsi	2018	2019
Kabupaten Tapin	7,54	7,75
Provinsi Kalimantan Selatan	8,00	8,20

umber 1. BPS Kabupaten Tapin  
 2. www. kalsel.bps.gaid

Dad tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019 cenderung meningkat. Pada Tahun 2019 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,75 artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah sampai 7 tahun 6 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Sementara itu angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2019. Pada tahun 2018, angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,00 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,54. Data tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,20 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,75.

Berdasarkan data angka rata-rata lama sekolah tahun 2018-2019, maka rata-rata lama sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin agar bisa lebih ditingkatkan.

**D. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

**label 2.19**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019**

Tingkat Pendidikan	2018	2019
Kabupaten Tapin :		



Tingkat Pendidikan	2018	2019
SD/MI (%)	99,69	99,41
SLTP/MTs (%)	71,59	72,31
SLTA/MA/SMK (%)	53,49	54,45
<b>Kalimantan Selatan :</b>		
<b>SD/MI (%)</b>	98,80	98,81
<b>SLTP/MTs (%)</b>	73,84	74,84
<b>SLTA/MA/SMK (%)</b>	57,78	57,82

Sumber 1. BPS Kabupaten Tapin  
 2. [www.kalseLbps.go.id](http://www.kalseLbps.go.id)

Dad tabel di atas dapat diketahui bahwa APM di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019 cenderung berfluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD/MI dan APM terendah pada jenjang SLTA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah siswa yang masih sekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APM Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APM Kabupaten Tapin untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK selama periode tahun 2018-2019. APM Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APM Provinsi Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD/MI.

### **E. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 2.20**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin dan**  
**Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019**

Tingkat Pendidikan	2018	2019
<b>Kabupaten Tapin :</b>		
SD/M1 WO	116,17	114,57
SLTP/MTs (%)	90,09	85,85
SLTA/MA/SMK (%)	60,80	63,54
<b>Kalimantan Selatan :</b>		
SD/M1 (%)	110,21	108,69
SLTP/MTs (%)	86,17	83,83
SLTA/MA/SMK (%)	75,68	78,86

Sumber. 1. BPS Kabupaten Tapin  
 2. [www.kalsel.bps.go.id](http://www.kalsel.bps.go.id)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019 cenderung menurun pada jenjang SD/MI dan jenjang SLTP/MTs. Namun untuk jenjang SLTA/MA/SMK cenderung meningkat di tahun 2019.

APK Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APK Kabupaten Tapin khususnya jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK selama periode tahun 2018-2019. APK Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APK Provinsi Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs untuk tahun 2018-2019.

**F. Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1- angka kematian bayi (AKB)).

**Tabel 2.21**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

Indikator	2017	2018	2019
AKB	23	28	27
AKHB	977	972	973

Sumber. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2019

### G. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

**Tabel 2.22**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dan an Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2019**

Kabupaten/Provinsi	2017	2018	2019
Kabupaten Tapin	69,77	69,98	70,23
Provinsi Kalimantan Selatan	68,02	68,23	69,31

Sumber: 1. BPS Kabupaten Tapin

2 [www.kalsel.bps.go.id](http://www.kalsel.bps.go.id)

**AHH** Kabupaten Tapin selama periode tahun 2017-2019 lebih tinggi dibandingkan dengan **AHH** Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2017 **AHH** Kabupaten Tapin sebesar 69,77 tahun, sedangkan **AHH** Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68,02 tahun. Data terakhir tahun 2019 **AHH** Kabupaten Tapin sebesar 70,23 tahun, sedangkan **AHH** Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69,31 tahun.

### H. Persentase Stunting

Stunting adalah adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

**Tabel 2.23**  
**Persentase Stunting**  
**Di Kabupaten Tapin Menurut Riskesdas**  
**Kementerian Kesehatan**

Uraian	2018	2018
Persentase Stunting	45,3 %	36,04 %

Sumber. Riskesdas, Kemenkes 2018

**Tabel 2.24**  
**Prevalensi Stunting**  
**Di Kabupaten Tapin Menurut Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Tapin**

Uraian	2018	2019
Pemantauan Status Gizi	19,98 %	14,88 °A

Sumber. Comas Kesehatan Kabupaten Tapin, 2019

Angka stunting di Kabupaten Tapin menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 yaitu 36,04 persen lebih rendah dari pada angka stunting pada tahun 2013 sebesar 45,3 persen, sedangkan persentase stunting menurut Pemantuan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 14,88 persen lebih rendah dari pada angka stunting pada tahun 2018 sebesar 19,98 persen.

### ***Rasio Penduduk Yang Bekerja***

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau disebut juga sumber daya manusia.

**Tabel 2.25**  
**Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
Penduduk yang bekerja	93.726	91.805	98.115
Angkatan Kerja	98.027	96.890	94.390
Rasio	95,61	94,75	96,20

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2018, 2019, 2020

#### 4. Kepemudaan dan Olah raga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Berikut adalah perkembangan bidang kepemudaan dan olahraga Kabupaten Tapin tahun 2019.

**Tabel 2.26**  
**Perkembangan Sarana Prasarana Olahraga**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

NO	NAMA SARPRAS	LOKASI
1	Lapangan Basket Bur Anwar	Kec. Tapin Utara
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Datu Muning	Kec. Tapin Utara
3	Sirkuit Grastrack Tebing Tinggi	Kec. Bungur
4	Lapangan Bola Volly Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
5	Lapangan Sepakbola Stadion Mini Binuang	Kec. Binuang
6	Lapangan tenis Datu Niang Talip Binuang	Kec. Binuang
7	Gedung Olahraga Datu Muning	Kec. Tapin Utara
8	Lapangan Tenis Indoor Binuang	Kec. Binuang
9	Lapangan Sepak Takraw Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
10	Gedung Olahraga Sultan Kuning	Kec. Tapin Utara
11	Stadion Mini Salam Babaris	Kec. Salam Babaris
12	Lapangan Tenis Tapin Putra	Kec. Tapin Utara
13	Lapangan Petanque Stadion Datu Muning	Kec. Tapin Utara
14	Gedung Bulu Tangkis Ds. A. Yani Pura	Kec. Binuang
15	Lapangan Bola Volly Stadion Datu Muning	Kec. Tapin Utara
16	Kolam Renang Galuh Diang Bulan	Kec. Tapin Utara
17	Lapangan Sepakbola Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
18	Dinding Panjat Tebing Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
19	Sirkuit Balap Motor Balipat Binuang	Kec. Binuang
20	Dinding Panjat Tebing Rantau Baru	Kec. Tapin Utara
21	Lapangan Tenis 30 November	Kec. Tapin Utara

Sumber Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin 2019

**Tabel 227**  
**Sarana Prasarana Kegiatan Kepemudaan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

NO	NAMA SARPRAS	LOKASI
1	Tribun Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
2	Gedung Ruhui Rahayu	Kec. Tapin Utara
3	Asrama SSB Binuang	Kec. Binuang
4	GOR Salam Babaris	Kec. Salam Babaris

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin 2019

### 3. Aspek Pelayanan Umum

#### 1.2. Layanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### A. Pendidikan

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah dan tenaga guru. Ketersediaan sekolah nampak dari rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah, sedangkan ketersediaan tenaga guru nampak dari rasio guru terhadap murid.

##### a. Rasio Guru dan Murid

Perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menginterpretasikan semakin tinggi nilai rasio ini semakin berkurang nilai pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasio ini juga untuk mengukur mutu pengajaran di kela dan menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Untuk menghitung rasio murid-guru dapat disusun tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Jenjang Pendidikan	2018	2019
<b>PAUD/TK</b>		
Jumlah Guru	526	498
Jumlah Murid	5.860	5.857
Jumlah Sekolah	132	132
Rasio Murid Thd Guru	11,14	11,76
Rasio Murid Thd Sekolah	44,40	44,37
<b>SD/MI</b>		
Jumlah Guru	1.697	1.788
Jumlah Murid	20.801	20.133
Jumlah Sekolah	193	193
Rasio Murid Thd Guru	12,26	11,26

Jenjang Pendidikan	2018	2019
Rasio Murid Thd Sekolah	107,77	104,31
<b>SMP/MTs</b>		
Jumlah Guru	659	637
Jumlah Murid	7.905	7.575
Jumlah Sekolah	40	40
Rasio Murid Thd Guru	11,99	11,89
Rasio Murid Thd Sekolah	197,62	189,37

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Berdasarkan rasio untuk pendidikan PAUD/TK menunjukkan angka kenaikan dari 11,14 persen di tahun 2018 menjadi 11,76 persen di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya penambahan beban yang untuk tiap orang guru dengan rasio sebesar 0,62 persen. Sedangkan tabel di atas, rasio murid terhadap guru untuk pendidikan dasar SD/MI menunjukkan tren menurun selama tahun 2018-2019. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018 dimana ada penurunan rasio sebesar 1 persen. Sedangkan. Untuk pendidikan SMP/MTS terjadi penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 menunjukkan rasio sebesar 11,99 persen, turun sebesar 0,10 persen menjadi 11,89 di tahun 2019.

## B. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti dokter, perawat, bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani.

**Tabel 2.29**  
**Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Komponen Perhitungan	Tahun	
	2018	2019
<b>Sarana Kesehatan :</b>	<b>409</b>	<b>412</b>
- Puskesmas Rawat Inap	2	2
- Puskesmas Biasa	11	11
- Puskesmas Pembantu	37	37
- Posyandu	222	222
- Posbindu	118	118
- Poliklinik	4	4

Komponen Perhitungan	Tahun	
	2018	2019
- RSU	2	2
- Apotik	13	16
<b>Tenaga Kesehatan:</b>	<b>599</b>	<b>919</b>
- Dokter Spesialis	10	30
- Dokter Gigi	11	14
- Dokter Umum	41	35
- Bidan	268	332
- Perawat	269	508

Sumber : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2018, 2019  
2. Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2019, 2020

Jumlah puskesmas dan pustu dalam kurun waktu tahun 2018-2019 tidak mengalami peningkatan. Sementara jumlah tenaga kesehatan bidan dan perawat naik secara signifikan di tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Ini selain terjadi karena pelayanan sarana kesehatan yang mengalami penambahan, juga adanya rekrutmen baik dari penerimaan CPNS maupun untuk tenaga kesehatan yang bersifat kontraktual.

### C. *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum tergambar dari beberapa indikator diantaranya adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik, SDA (Sumber Daya Air), rasio air bersih dan sanitasi, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.

#### a. *Jalan dan Jembatan*

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Tapin juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan. Proporsi jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan seluruhnya.

Kondisi jalan di Kabupaten Tapin dibedakan atas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Pembagian jalan tersebut dibedakan atas kewenangannya.

Ruas jalan di wilayah Kabupaten Tapin dengan total panjang jalan sebesar 617,15 Km, dengan status, jenis konstruksi dan kondisi jalan sebagai berikut :



**Tabel 2.30**  
**Panjang Jalan menurut Jenis Konstruksi,**  
**Kondisi dan Status Jalan Tahun 2019**

Jenis Konstruksi/ Kondisi Jalan	Panjang Jalan menurut Status Jalan (Km)		
	Negara	Provinsi	Kabupaten
<b>Jenis Permukaan :</b>			
a. Aspal	79,99	10,12	493,34
b. Kerikil	9,00	-	53,11
c. Tanah		7,00	29,20
d. Cor	-	-	41,50
Jumlah	88,99	17,12	617,15
<b>Kondisi :</b>			
a. Baik	68,29	10,89	279,62
b. Sedang	2,00	4,23	152,93
c. Rusak	9,70	2,00	66,52
d. Rusak Berat	9,00	00	118,08
Jumlah	88,99	17,12	617,15

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020

Dad data tersebut diatas maka proporsi panjang jalan dalam kondisi baik akan terlihat pada table berikut :

**Tabel 2.31**  
**Proporsi Panjang Ja an menurut Jenis Konstruksi,**  
**Kondisi dan Status Jalan Tahun 2019**

Jenis Konstruksi/ Kondisi Jalan	Proporsi Panjang Jalan menurut Status Jalan (%)		
	Negara	Provinsi	Kabupaten
<b>Jenis Permukaan :</b>			
a. Aspal	89,89	59,11	79,94
b. Kerikil	10,11	-	8,61
c. Tanah	-	40,89	4,73
d. Tidak dirinci	-	-	6,72
Jumlah	100,00	100,00	100,00
<b>Kondisi :</b>			
a. Baik	76,74	63,61	44,69
b. Sedang	2,25	24,71	9,62
c. Rusak	10,90	11,68	16,35
d. Rusak Berat	10,11	-	29,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019

Dad tabel 2.32 tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 meskipun status jalan kabupaten secara keseluruhan merupakan porsi jalan terbesar tetapi dilihat dari panjang jalan dalam kondisi baik maka jalan kabupaten berada pada proporsi yang paling kecil yaitu hanya sebesar 44,69% sedangkan jalan provinsi sebesar 63,61% dan jalan nasional sebesar 76,74%.

**b. SDA (Sumber Daya Air)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi area irigasi di Kabupaten Tapin berdasarkan kewenangan meliputi Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan lintas kabupaten yang berada di Kabupaten Tapin D.I Belanti I dan II dengan luasan 3.267 Ha, dengan rincian 2.267 Ha berada di Kabupaten Banjar dan 1.000 Ha di Kabupaten Tapin. Daerah Irigasi Permukaan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 Daerah Irigasi utuh yakni DI Belanti seluas 1.050 dan DI Binjau seluas 1.408. Sementara Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan DIR Sei Kalang Damar seluas 1.000 Ha. Untuk Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan total luasan 11.808 Ha yang terdiri dari 50 DI/DIR dengan 6 DI seluas 1.596 Ha dan 44 DIR 10.212

**Tabel 2.32**  
**Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR**  
**Di Kabupaten Tapin**

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DIR
Pusat	6.472,00	29,77	2
Provinsi	3.458,00	15,91	3
Kabupaten	11.808,00	54,32	50
<b>Total</b>	<b>21.739,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber Peraturan Menteri PUPR, 2015

**c. Air Bersih dan Sanitasi**

Kondisi masyarakat daerah yang baik juga didukung dengan akses dan ketersediaan dari air bersih akses pelayanan sanitasi serta pelayanan system persampahan seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.33**  
**Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi**  
**Di Kabupaten Tapin 2018-2019**

Uraian	2018	2019
Air Bersih	58,13 %	59,65 %
Sanitasi	77,36 %	78,05 %

Sumber 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapin

2. Dinas Kesehatan Kab. Tapin 2019

Selama periode tahun 2018-2019, persentase cakupan layanan air bersih meningkat sebesar 2,57 persen. Meskipun terdapat peningkatan namun belum mampu untuk mencapai target RPJMD tahun 2019 sebesar 63 persen. Sementara cakupan sanitasi layak meningkat dari 77,36 persen di tahun 2018 menjadi 78,05 persen pada tahun 2019. Hal ini menandakan cakupan layanan akses sanitasi di Kabupaten Tapin sudah semakin baik.

**d. Penataan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin Tahun 2014 — 2034 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014, dan dalam pelaksanaannya bisa di review 5 tahun sekali. Pada tahun 2020, akan dilaksanakan review pada dokumen RTRW kabupaten Tapin untuk menyelaraskan dengan kondisi dan program pembangunan daerah.

**D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Terdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni.

**a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni**

Dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah rumah tidak layak huni.

**Tabel 2.34**  
**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**  
**Di Kabupaten Tapin s/d Tahun 2019**

Uraian	Unit	Persentase
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2.369	100
Penanganan Program BSPS 2017-2019	998	
Penanganan APBD Provinsi Tahun 2019	50	
Penanganan APBD Kabupaten Tahun 2019	6	
<b>Total RTLH yang sudah ditangani</b>	<b>1.054</b>	<b>44,49</b>
<b>Sisa RTLH yang belum ditangani</b>	<b>1.315</b>	<b>55,51</b>

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2019

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2017-2019 telah dilaksanakan program penanganan RTLH baik melalui Program

BSPS, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dengan total RTLH yang ditangani sebesar 1.054 unit dengan persentase 44,49 persen dari total 2.369 unit RTLH di Kabupaten Tapin.

**E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

**a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk**

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Taber 2.35  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

NO	Uraian	2018	2019
1	Jumlah polisi pamong praja	122	134
2	Jumlah penduduk	189.081	191.372
3	Rasio per 10.000 penduduk	6,45	7,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**F. Sosial**

Masalah sosial yang dianggap krusial adalah penanganan kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penanganan sosial akibat Pandemi Covid-19.

**PMKS yang memperoleh bantuan sosial**

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin mengalami

peningkatan tahun 2018 sampai 2019. Pada tahun 2018 sebanyak 11.324 orang PMKS yang memperoleh bantuan dan jumlah ini meningkat menjadi 18.334 pada tahun 2019.

**Tabel 2.36**  
**PMKS Penerima Bantuan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

NO	Uraian	2018	2019
1	PMKS penerima bantuan	18.071	18.032

Sumber. Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2019 2020

Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial maka Pemerintah Kabupaten Tapin berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk membantu baik bantuan secara langsung berupa uang, maupun berupa paket bantuan sembako yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.

**Tabel 2.37**  
**PMKS Penerima Bantuan terdampak Covid-19**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2020**

NO	Sumber Dana	Jumlah KK
1	Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial (600rb/bulan untuk 3 bulan)	9.655
2	Bantuan Sosial Tunai Dana Desa (600rb/bulan untuk 3 bulan)	5.000
3	Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Kab. Tapin (600rb/bulan untuk 3 bulan)	8.059
4	Bantuan Paket Sembako dari Pemerintah Kab. Tapin (Paket Sembako selama 3 bulan)	15.000

Sumber. 1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2020

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2020

### 1.3. Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

#### a Tingkat Parttsipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Berikut adalah tabel yang menyajikan data angkatan kerja:

**Tabel 2.38**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Uraian	2018	2019
TPAK Kabupaten Tapin	70,05	69,45
TPAK Provinsi Kalimantan Selatan	70,27	69,41

Sumber: 1. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020  
2. BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tapin menurun pada tahun 2019 dengan nilai 69,45 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 70,05 persen dan lebih kecil dari TPAK Provinsi sebesar 70,27 persen di tahun 2018 dan lebih besar dari TPAK Provinsi Kalimantan selatan di tahun 2019 sebesar 69,41.

#### **b. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Berikut ini adalah data pengangguran yang terjadi di Kabupaten Tapin dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 2.39**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Uraian	2018	2019
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,22	3,27
TPT Provinsi Kalimantan Selatan	4,50	4,31
TPT Nasional	5,34	5,28

Sumber 1. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020  
 2. BPS Provinsi Kalimantan Selatan  
 a BPS Pusat

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Data pada tahun 2019 sebesar 3,27 yang berarti mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 4,22 yang menunjukkan keberhasilan upaya penurunan pengangguran terbuka.

### **B. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG), serta besarnya persentase pernikahan anak.

#### **a. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Partipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan jumlah perempuan yang berada di lembaga pemerintahan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.40**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)**  
**Dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

NO	Uraian	2018	2019
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	73,11	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,56	84,44

Sumber. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui IDG menurun pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di kabupaten Tapin sebagai berikut :

#### **b. Persentase Pemikahan Anak**

Pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di Kabupaten Tapin. Diharapkan di tahun ke depan persentasenya dapat terus menurun. Berikut tabel persentase pernikahan anak :

**Tabel 2.41**  
**Persentase Pernikahan Anak**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018 — 2019**

Uraian	2018	2019
Persentase Kasus Pernikahan Anak	0,6	0,2

Sumber: anas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### **C. Pangan**

Dalam hal urusan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Tapin mengukur kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan pangan utama di masyarakat. Berikut adalah data pangan utama di Kabupaten Tapin tahun 2018-2019.

**Tabel 2.42**  
**Ketersediaan Pangan Utama**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Uraian	2018	2019
1	Produksi Padi Sawah (ton)	420.439	403.458
2	Produksi Padi Ladang (ton)	15.475	16.365
3	Jumlah	435.914	419.823

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Persentase ketersediaan pangan utama selama tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 16.091 ton dibanding tahun 2018 dengan produksi mencapai 435.914 ton. Hal ini terjadi dikarenakan adanya alih fungsi lahan, yang semula pertanian menjadi perkebunan dan permukiman.

#### **D. Lingkungan Hidup**

##### **a. Persentase Penanganan Sampah**

Berdasarkan data penanganan sampah yang tertangani mencapai angka 80 persen. Hal ini karena sampah menjadi salah satu



perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin untuk menjadikan Kabupaten Tapin yang bersih dan hijau.

**Tabel 2.43**  
**Penanganan & Pengurangan Sampah**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2019**

No	Indikator	2019
1	Persentase Penanganan Sampah	80,00
2	Persentase Pengurangan Sampah	20,00

Sumber: Jakstrada Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

**b. Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)**

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Dapat dilihat fasilitas tempat pembuangan sampah sebagai berikut

**Tabel 2.44**  
**Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Uraian	2018 (unit)	2019 (unit)
Permanen	22	22
Kontainer	11	11
Bin Komunal	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>35</b>

Sumber. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Sementara untuk produksi sampah perkotaan per hari berjumlah 13,65 ton di tahun 2019.

**c. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah**

Dalam urusan penataan ruang, aspek pelayanan umum dapat dilihat dari kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan luas wilayah seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.45**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Uraian	2018	2019
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPLJHGB	29,33	29,33

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2019, 2020

Berdasarkan tabel di atas rasio RTH per satuan wilayah masih stagnan dengan nilai rasio sebesar 29,33 tahun 2018 dan 2019.

#### **d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan kualitas udara pada tahun 2019 sebesar 93,31 dibanding tahun sebelumnya di angka 91,32. Begitu juga tutupan lahan meningkat dari sebelumnya 46,51 di tahun 2018, menjadi 46,52 pada tahun 2019 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.46**  
**Kondisi Lingkungan hidup**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,20	63,00
Tutupan Lahan	46,51	46,52
Kualitas Air	60,67	54,67
Kualitas Udara	91,32	93,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2019, 2020

Meskipun demikian, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang sebelumnya senilai 64,20 pada tahun 2018 turun menjadi 63,00 tahun 2019. Serta penurunan kualitas air pada tahun 2019 sebesar 54,67 pada tahun 2018 sebesar 60,67. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya bukaan lahan untuk kegiatan ekonomi dan kebakaran lahan yang masih kerap terjadi.

#### **E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Beberapa tugas dan fungsi institusi kependudukan dan catatan sipil, diantaranya adalah menata sisten koneksi NIP berbasis SIAK, penataan sistem informasi data kependudukan, penataan sistem pelayanan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan beberapa tugas dan fungsi yang lain, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, adanya ketentuan dan peraturan yang mengikat, termasuk penyediaan fasilitas infrastruktur dan sistem pendanaan yang memadai.

Permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, diantaranya adalah 1) keterbatasan pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas dan anggaran, 2) kinerja, motivasi dan kompetensi petugas, 3) belum optimalnya sistem SIAK, 4) kesadaran

masyarakat tentang pentingnya sistem kependudukan dan catatan sipil. Tantangan ke depan adalah tersedianya fasilitas dan anggaran yang memadai, meningkatkan motivasi dan kompetensi petugas, mengoptimalkan sistem SIAK, dan meningkatkan sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

**a. Persentase Kepemilikan KTP**

Kepemilikan KTP masih berfluktuasi dengan persentase tertinggi 98,50 persen di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 sebesar 98,31. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tapin agar kepemilikan KTP dapat ditingkatkan dan mencapai angka 100 persen.

**b. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran**

Kepemilikan akta lahir masih cukup kecil angka tertinggi sebesar 5.954 akte di tahun 2018 dan menurun di tahun 2019 menjadi 5.537. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tapin agar kepemilikan akta lahir dapat ditingkatkan.

**Tabel 2.47**  
**Kepemilikan KTP dan Akte Kelahiran**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Indikator	2018	2019
Kepemilikan KTP	130.516	131.721
Kepemilikan akte kelahiran	5.982	5.537

*Sumber. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020*

**F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**a. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi

luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

**Tabel 2.48**  
**Persentase PKK Aktif Kabupaten Tapin Tahun 2018 — 2019**

Uraian	2018	2019
Persentase PKK Aktif	100	100

Sumber LPPD Kabupaten Tapin 2018, 2019

**b. Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**Tabel 2A9**  
**Indeks Desa Membangun (IDM)**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Status IDM	2018	2019
Sangat Tertinggal	4	1
Tertinggal	61	21
Berkembang	61	100
Maju.	0	4
Mandiri	0	0
Status Kabupaten	Tertinggal (0,5824)	Berkembang (0,6344)

Sumber: Dimas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin 2018, 2019

Perkembangan IDM Kabupaten Tapin mengalami peningkatan signifikan di tahun 2019 di bandingkan pada tahun 2018, yakni dengan berkurangnya desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dan ada tambahan untuk status desa maju sebanyak 4 desa.

### G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatnya pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya daerah untuk menggarap sektor keluarga berencana. Dimasa yang akan datang, perencanaan dan pengelolaan sektor keluarga berencana akan mendapat perhatian lebih serius, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Peran keluarga berencana menjadi sangat penting, tidak saja prekrutan peserta KB baru dan memelihara peserta KB aktif yang ada, tapi juga mendekatkan pelayanan hingga ke pedesaan, sehingga cakupan KB baru dan penundaan usia nikah dapat dilakukan dengan baik.

**Tabel 2.50**  
**Persentase Pasangan Usia Subur yang aktif ber—KB**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018 — 2019**

Indikator	2018	2019
Persentase PUS yang aktif ber—KB	83.65%	84.07%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan tabel di atas, persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang aktif ber-KB mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 83,65 persen menjadi 84,07 persen pada tahun 2019.

### H. Perhubungan

Wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar merupakan daratan sehingga sistem transportasi dan perhubungan darat menjadi sarana/ alat interaksi yang sangat penting. Berikut gambaran banyaknya kendaraan wajib uji menurut jenis kendaraan

#### a. Persentase Angkutan Darat

Di dalam hal angkutan darat akan ditunjukkan persentase jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.51**  
**Persentase Angkutan Darat D' Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2018-2019**

URAIAN	2018	2019
Persentase Angkutan Darat	11,96	13,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, 2018, 2019

#### b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang

ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

Pengujian kir angkutan umum di Kabupaten Tapin terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.52**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Jenis	2018	2019
1	<b>Mobil barang :</b>		
	Umum	335	-
	Tidak Umum	411	-
	Dinas	14	-
2	<b>Mobil Bus :</b>		
	<b>Umum</b>	1	
	Tidak Umum	39	
	Dinas	0	
3	<b>Mobil Penumpang :</b>		
	<b>Umum</b>	11	-
	Tidak Umum	179	
	Dinas	5	-
	<b>Total</b>	1.015	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 2019

**c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal**

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.

**Tabel 2.53**  
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Uraian	2018	2019
1.	Jumlah pelabuhan sungai	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara		
3.	Jumlah terminal	2	2

No	Uraian	2018	2019
	Jumlah	3	3

Sumber: arias Perhubungan Kabupaten Tapin 2019

1. **Komunikasi dan Informatika**

**Jumlah jaringan komunikasi**

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

Untuk menghitung jaringan komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.54**  
**Jaringan Komunikasi**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

NO	Uraian	2018	2019
1	Pemancar telepon genggam	85	92
2	Pemancar telepon stasioner	1	1
3	Total Pemancar Komunikasi (1+2)	86	93

Sumber: Dings Kominfo Kabupaten Tapin 2020

**J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**a. Persentase koperasi aktif**

Pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) indikatornya dapat dilihat dad persentase koperasi yang aktif.

**Tabel 2.55**  
**Persentase Koperasi Aktif**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

NO	Uraian	2018	2019
1	Jumlah koperasi aktif	119	120
2	Jumlah koperasi	143	146
3	Persentase koperasi aktif	83,22%	82.19%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Berdasarkan tabel di atas, selama periode tahun 2018-2019 jumlah koperasi yang aktif bertambah dari 143 koperasi menjadi 146 koperasi. Namun dari segi presentase mengalami penurunan diakibatkan adanya penambahan 1 unit koperasi di tahun 2019. Koperasi aktif dengan persentase 82,19 persen perlu dicari suatu cara agar bisa mencapai tingkat keaktifan 100 persen di masa yang akan datang.

**b. Jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)**

Terkait data jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kabupaten Tapin 2018-2019**

NO	Uraian	2018	2019
1	Jumlah Usaha Mikro	1.169	1.200

*Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2015, 2016, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) mengalami kenaikan path periode tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

**K. Penanaman Modal**

**a. Jumlah investor berskala nasional**

Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir (2018-2019), jumlah investor mengalami peningkatan. Jumlah PMDN yang semula berjumlah 6 pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 19 pada tahun 2019. Sedangkan untuk PMA juga mengalami peningkatan dan terakhir pada tahun 2019 sejumlah 6 investor. Berikut ini disajikan jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Tapin:

**Tabel 2.57**  
**Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

NO	Uraian	2018	2019
1	Jumlah PMDN	6	19
2	Jumlah PMA	1	6



3 Jumlah PMDN dan PMA 7 25

&unbar. Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapin 2019, 2020

**b. Jumlah nilai investasi berskala nasional**

Kabupaten Tapin merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan adanya investasi dalam negeri maupun dari asing agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berikut ini adalah data investasi tahun 2018-2019.

**Tabel 2.58**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018 — 2019**

Tahun	Nilai Investasi	
	PMA	PMDN
2018	IDR 21.498.960.000,-	IDR 326.188.900.000,-
2019	IDR 101.301.000.000,-	IDR 1.973.758.100.000,-

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapin 2019, 2020

**L Pemuda dan Olahraga**

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.

**a. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Pemuda**

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Sementara kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau "event" kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah Organisasi dan Kegiatan Pemuda**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018 -2019**

Uraian	2018	2019
Jumlah Organisasi Pemuda	12	12
Jumlah Kegiatan Pemuda	9	9

*Sumber Dinas Kepemudaan dan Olahraga*

#### **b. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Olahraga**

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Sementara itu kegiatan olahraga adalah kegiatan atau "event" olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olahraga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 2.60**  
**Jumlah Organisasi Olahraga**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018 -2019**

Uraian	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	35	35
Jumlah Kegiatan Olahraga	14	23

*Sumber Dinas Kepemudaan dan Olahraga*

### M. Kebudayaan

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kabupaten Tapin melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstalasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah.

**Tabel 2.61**  
**Perkembangan Grup Kesenian**  
**Di Kabupaten Tapin 2018-2019**

Uraian	2018	2019
Jumlah Grup Kesenian	20	24

*Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin 2018, 2019*

**Tabel 2.62**  
**Penyelenggaraan, sarana Seni dan Budaya serta Cagar Budaya**  
**Kabupaten Tapin 2017-2019**

Indikator	2017	2018	2019
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	22	23	15
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	25	27	27

*Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin; 2017, 2018, 2019*

### N. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

#### a. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas

mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

b. **Jumlah Pengunjung Perpustakaan**

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagaipenunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

**Tabel 2.63**  
**Jumlah Perpustakaan**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018 —2019**

Indikator	2018	2019
Jumlah Perpustakaan	427	427
Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	21.182	21.956

Sumber 1. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 2019, 2020

### 0. Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengeloan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;

4. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati did bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

#### 4. Layanan Urusan Pilihan

##### A. Kelautan dan Perikanan

##### a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Tapin selama tahun 2018-2019 dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.64**  
**Produksi Perikanan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Uraian	2018	2019
-Perikanan Rawa	1.582,60	1.622,80
-Perikanan Sungai	2.405,60	2.511,80
<b>Total</b>	<b>3.988,20</b>	<b>4.134,60</b>

*Sumber. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020*

Produksi perikanan rawa pada tabel di atas menunjukkan kenaikan produksi perikanan dari 1.582,60 ton tahun 2018 menjadi 1.622,80 ton di tahun 2019. Adapun untuk perikanan sungai mengalami kenaikan dari 2.405,60 ton di tahun 2018 menjadi 2.511,80 ton di tahun 2019.

##### b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin terbukti cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini bahwa persentase konsumsi ikan terhadap target mampu di atas angka 90 persen selama periode tahun 2018-2019.

**Tabel 2.65**  
**Konsumsi Wan Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Uraian	2018	2019
1	Konsumsi Ikan (kg/kapita)	36,42	34,12
2	Target Daerah (kg/kapita)	36,42	34,12
3	Persentase	100,00	100,00

Sumber. Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 2018, 2019

**B. Pariwisata**

Kunjungan wisatawan ke Kabupten Tapin selama tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.66**  
**Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Uraian	2018	2019
Jumlah Wisatawan	1.536.131	1.864.390

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Jumlah wisatawan ke Kabupaten Tapin selama tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2018 jumlah wisatawan sebesar 1.536.131 orang naik menjadi 1.864.390 orang di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan misi provinsi Kalimantan Selatan yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Selatan.

**C. Pertanian**

**a. Produktivitas Padi**

**Tabel 2.67**  
**Produktivitas Padi**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Uraian	2018	2019
1	Produksi Padi (ton)	435.914	419.823
2	Luas Panen Padi (ha)	84.705	82.410
3	Produktivitas (ton/ha)	4,79	4,66

Sumber. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Berdasarkan tabel di atas produksi padi selama periode tahun 2018-2019 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 produksi padi sebesar 435.914 ton turun menjadi 419.823 ton di tahun 2019. Sementara untuk produktivitas padi pada tahun 2018 4,79 ton/ha, turun menjadi 4,66 ton/ha di tahun 2019.

### b. Kontribusi Sektor Pertanian

Sektor pertanian adalah sektor utama pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tapin setelah sektor pertambangan. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan. Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mengalami peningkatan dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Tapin.

**Tabel 2.68**  
**Kontribusi Sektor Pertanian ADHB**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**  
*(dalam juta rupiah)*

Uraian	2018	2019
PDRB Sub Sektor Pertanian	1.642.876,84	1.776.592,50
PDRB Total	7.999.458	8.371.922
Kontribusi	20,54%	21,22%

Sumber : 1. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

2. PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2019-2020

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 20,54 persen naik menjadi 21,22 persen di tahun 2019. Terdapat kenaikan sebesar 0,68 persen dari tahun sebelumnya.

### c. Produktivitas Karet

Produktivitas karet di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Produktivitas Karet di Kabupaten Tapin tahun 2014-2016 disajikan di tabel sebagai berikut ini.

**Tabel 2.69**  
**Produktivitas Karet**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Uraian	2018	2019
1	Produksi Karet (ton)	46.117,40	46.235,90
2	Rata-rata Produksi (ton/ha)	2,35	2,58

Sumber. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

## D. Perdagangan

### Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2019 terus mengalami kenaikan. Tahun 2018,

PDRB ADHB Kabupaten Tapin sektor perdagangan sebesar 10,17 persen, sedangkan di tahun 2019 telah mencapai 10,65 persen.

**Tabel 2.70**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**  
(dalam iuta rupiah)

No	Uraian	2018	2019
1	PDRB Sektor Perdagangan	813.698,45	891.308,60
2	PDRB Total	7.999.458	8.371.922
3	Kontribusi (%)	10,17%	10,65%

Sumber 1. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

2. PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2019-2020

## E. Perindustrian

### Kontribusi Sektor Industri

Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.71**  
**Kontribusi Sektor Industri**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**  
(dalam iuta rupiah)

No	Uraian	2018	2019
1	PDRB Sektor Perindustrian	545.958,78	573.700,92
2	PDRB Total	7.999.458	8.371.922
3	Kontribusi (%)	6,83%	6,85%

Sumber : 1. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

2. PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2019-2020

## 1.5. Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

### A. Administrasi Pemerintahan

#### a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu merupakan indikator Sekretariat DPRD dalam mengukur kinerja, dimana Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan antara lain: mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan.



**Tabel 2.72**  
**Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu**  
**Tahun 2018-2019**

Uraian	2018	2019
Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD tepat waktu	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2018 2019

**b. Nilai SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama. (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.73**  
**Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
Nilai SAKIP	B+	B	B

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2017-2019

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Kabupaten Tapin mendapatkan peningkatan menjadi nilai 13+ di tahun 2017 dan nilai B 2018 dan 2019. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan target sasaran pembangunan secara akuntabel.

**c. Peringkat, Skor dan Status LPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPKN (Kementerian

PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dad hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir yang berisi peringkat, skor, dan status kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.74**  
**Skor dan Status Kinerja LPPD**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Uraian	Realisasi 2018		Realisasi 2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Skor	3,1	2,9	3,0	3,1
Status	Sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin, 2019

**d. Jumlah Informasi Manajemen Pemda**

Jumlah Informasi Manajemen Pemda adalah Jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda yang bersangkutan. Jumlah Informasi Manajemen Pemda di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.75**  
**Jumlah Informasi Manajemen Pemda**  
**di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

Indikator	2017	2018	2019
Jumlah Informasi Manajemen Pemda	4	4	4

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019

**e. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.76**  
**Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**  
**di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

Indikator	2018	2019
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80,65	81,50

Sumber. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018, 2019

### **B. Pengawasan**

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

Persentase tindak lanjut temuan pengawasan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.77**  
**Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	78,02 %	81,22 %	93,02 %

Sumber Inspektorat Kabupaten Tapin 2017-2019

### **C. Perencanaan**

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan:

- a. RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- b. RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- c. RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ketiga dokumen di atas ada di Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dengan PERDA (untuk RPJPD dan RPJMD) dan ditetapkan dengan PERKADA (untuk RKPD setiap tahun).

### **D. Penelitian dan Pengembangan**

Fungsi penunjang terkait penelitian dan pengembangan akan mempunyai kewenangan antara lain melakukan penelitian daerah, merumuskan pengembangan dan inovasi daerah.

Persentase penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.78**  
**Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	80%	85%	90%

Sumber. Bappelitbang Kabupaten Tapin 2017-2019

### **E. Keuangan**

#### **a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2017-2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 2.79**  
**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017**

Uraian	2017	2018	2019
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber. Inspektorat Kabupaten Tapin 2017-2019

#### **b. Penetapan APBD**

Penetapan APBD Kabupaten Tapin selama tahun 2017-2019 selalu dapat dilakukan secara tepat waktu.

### **F. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah.

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tapin yang memenuhi standar kompetensi untuk eselon IV ke atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.80**  
**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
Persentase ASN eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi	98.22%	98.29%	99%

Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017-2019

### Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

### 2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multitlier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

#### ***Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)***

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

**Tabel 2.81**  
**Persentase Konsumsi RT**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Uraian	2018	2019
1	Total Pengeluaran RT Pangan	655.897	698.516
2	Total Pengeluaran RT non Pangan	538.756	587.742
3	Total Pengeluaran	1.194.653	1.286.258

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

Berdasarkan tabel di atas, besar konsumsi RT lebih tinggi untuk sektor pangan dibandingkan non pangan selama periode tahun 2018-2019.

Makanan dan minuman jadi masih menjadi kelompok makanan yang paling banyak dikonsumsi di tahun 2019, yakni sekitar 38,10 persen atau Rp. 266.145,-. Untuk kelompok bukan makanan didominasi oleh pengeluaran 'Perumahan dan fasilitas rumah tangga' yakni Rp. 299.696,- atau sekitar 50,99 persen.

### 1.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

#### A. Jenis Dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**Tabel 2.82**  
**Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018 —2019**

Uraian	2018	2019
<b>Bank Umum</b>		
Konvensional	9	9
Syariah		
<b>BPR</b>		
Konvensional	4	1
Syariah		
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

Sumber Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin?

**B. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih**

Air Bersih (*Clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Berikut adalah data rumah tangga di Kabupaten Tapin yang menggunakan air bersih.

**Tabel 2.83**  
**Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2017 — 2019**

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	27.892	32.604	33.456
2	Jumlah rumah tangga	54.304	56.087	56.087
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	51,36%	58,13%	59,65%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 2017,

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 51,36% di tahun 2017 dan meningkat menjadi 58,13% tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 59,65%. Hal ini terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin untuk terus meningkatkan capaian pemenuhan akses air bersih di tahun-tahun akan datang guna pencapaian target Akses Air Minum Layak 100% tahun 2024.

#### 1.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Pada Tahun 2018 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 46,87 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46,87 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Adapun tahun 2019 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 46,71 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46,71 orang



yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

**Tabel 2.84**  
**Rasio Ketergantungan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2019**

No	Uraian	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	51.099	51.236
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	9.248	9.694
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	60.347	60.930
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	128.734	130.442
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	46,87%	46,71%

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019, 2020

**2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp.1.291.524.486.921,94,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 643.236.984.970,94,- dan belanja langsung Rp.648.287.501.951,-. Dana belanja langsung dilaksanakan oleh SKPD pemerintah daerah Kabupaten Tapin untuk membiayai program dan kegiatan SKPD. Hasil realisasi dari pelaksanaan Belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp.543.410.802.253,43,- Belanja Tidak Langsung Rp.591.916.774.402,- Total realisasi belanja adalah Rp.1.135.327.576.655,43,- atau sebesar 87,91 persen, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan mendekati hasil yang maksimal.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Berikut adalah telaahan mengenai hasil evaluasi program dan indikator kinerja kegiatan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 :

**Tabel 2.85**  
**Hasil Evaluasi Program dan Indikator Kinerja**  
**RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020**

ORMAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2	3	4	5	6

1	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
2		3	4	5	6	
<b>Dinas Pendidikan</b>						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	50,00	100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	50,00	100,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan ,capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100	50,00	100,00
	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Sarana dan Prasarana PAUD dalam Kondisi Baik	%	77	60,00	90.91
		Persentase PAUD yang terakreditasi	%	45	50,00	34.52
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 tahun sarnpai dengan 18 tahun yang mengikuti program pendidikan Non Formal	Persen	60	55,00	80,00
		Persentase PNF yang terakreditasi	Persen	30.7	25,00	27.83
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D IV	%	84	85,00	94.09
		Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan Pendidikan SD dan SMP	%	89.25	0,00	80.74
i	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan	%	100	50,00	100,00
	Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar	%	0.029	65,00	85,00
		Angka Mengulang Sekolah Dasar	%	0.015	0,00	86,00
		Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	%	95	85,00	97.15
		Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD	%	91	90,00	90,00
	Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	%	0.3	0,00	100,00
		Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama	%	1.01	0,00	0,00
		Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	%	80	85,00	100,00
		Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP	%	84.6	76,00	80,00
<b>Dinas Kesehatan</b>						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	20,00	88.43
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	65,00	74.09
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentasi Aparatur sesuai Kompetensinya (%)	%	100	0,00	0.00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100	55,00	50.00
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentasi Obat dan Perbekalan Kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatall (%)	%	100	50,00	100,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKA1 CAPAIAN
2		3	4	5	6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya	%	100	40,00	100,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kasus obat yang aman ditangani	%	0	0,00	0.00
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perilaku Hidup[ Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga	%	100	86,00	94.74
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Pelayanan Gizi Masyarakat	%	100	75,00	86.74
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar penyakit menular dan tidak menular	%	100	78,00	84.30
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan			90,00	95.89
Program Bebas Berobat	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan			50,00	138.74
Program Kesehatan Keluarga	Persentase Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA), Kespro, Lansia	%	100	0,00	44.51
<b>Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Persen (%)	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen (%)	100	86,00	100.00
Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indikator kinerja Keuangan, Operasional, Mutu Pelayanan dan Pemanfaatan Bagi Masyarakat	Nilai	0	0,00	0.00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	Persen (%)	68.64	50,00	60.94
<b>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	37,00	37.00
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	22,00	22.00
1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	0,00	0.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah		%	75	6,00	0.00
		%	88	6,00	0.00
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh		%	55	9,00	0.00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan		%	62	5,00	0.00
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan		%	50	1,00	0.00
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong		%	8	3,00	0.00
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		%	15	23,00	0.00
Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan		%	100	0,00	0.00
		%	100	0,00	0.00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong		%	45		0.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan laringan Pengairan Lainnya.		%	57		0.00
		%	48		0.00
Program Perencanaan Tata Ruang					0.00
Program Pemanfaatan Ruang		%	90		0.00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					0.00
Program Peningkatan Perizinan, Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi		%	60		0.00
<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	50	50.00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	50	50.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	50	50.00
Program Pengembangan Perumahan					0.00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.					0.00
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		%	100	100	100.00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		%	100	50	50.00
Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum					0.00
<b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50,00	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	50,00	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Percent ace	100	50,00	100,00
Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	50,00	100,00
, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	50,00	100,00
Program peningkatan penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	%	65	35,00	85,00
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100	50,00	75,00
Program Peningkatan Pemberdayaan , Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	Persentase anggota Linmas bar-Sertifikat Pendidikan & Pelatihan	%	50	45,00	50.00
	Persentase Anggota Satpol PP dan Kebakaran yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan	%	100	50,00	100,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2	3	4	5	6

~Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi perkantoran	persen	100	50,00	100,00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	persen	90	50,00	72,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	persen	100	50,00	77,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan tapaian kinerja dan keuangan		persen	90	50,00	68.89
Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sesuai waktu tanggap	persen	80	50,00	87,00
Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan		persen	60	40,00	89,00
Program Pasca Bencana	Persentase objek terdampak bencana yang ter rehabilitasi dan terekonstruksi	persen	70	40,00	74,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100		50.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	%	100	50,00	50,00

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					0.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		100	50,00	100,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		80	0,00	85,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku		100	100,00	100,00
Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi <u>Pengembangan Seni Budaya</u>		80	0,00	0.00
	Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4Grk)		85	0,00	95,00
Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata		85	50,00	100,00
Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase kasus/kejadian kontlik yang ditangani		80	0,00	100,00

Dinas Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100	49,00	95,00
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100	49,00	49.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100	50,00	76,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang diajukan		100	66,00	66,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REAUASASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
paian Kinerja & Keuangan	dilaporkan tepat waktu				
ogram Pemberdayaan Fakir Miskin PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	55	0,00	100,00
rogram Pelayanan dan Rehabilitasi sejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan	%	2.27	0,00	35,00
rogram Pembinaan Anak Terlantar n Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	%	35.05	0,00	97.14
ogram Pembinaan Para nyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	%	3.02	0,00	68,00
ogram Pemberdayaan elembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS	%	53	0,00	98.21
ogram Pemberdayaan Panti uhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100,00	100,00
rogram Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	10.05	0,00	89.55
<b>mas Tenaga Kerja</b>					
ogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	25,00	35,00
rogram Peningkatan Sarana dan rasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	25,00	45,00
rogram Peningkatan ngembangan Sistem Pelaporan paian Kinerja & Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	0,00	0.00
Program Perlindungan pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	50	50,00	50.00
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	50	0,00	0.00
rogram Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	50	40,00	40.00
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	60	0,00	0.00
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	45	0,00	0.00
	Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja	%	10	10,00	100.00
rogram Peningkatan Kualitas dan I. roduktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75	25,00	33.33
<b>Minas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>					
rogram Pelayanan Administrasi rkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	50,00	50,00
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	50,00	50,00
rogram Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	33,00	40,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH						CAPAIAN
2						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keunagan yang di susun dan di laporkan tepat waktu (%)	%	100	53,00		53,00
Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di tindaklanjuti (%)	%	90	100,00		100,00
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tindak lanjuti	%	90	100,00		100,00
Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah	%	54	52.54		56,00
	Persentase Analisis Respondif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	%	2.2	0,00		82,00
	Persentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan (%)	persen	12.5	0,00		56.82
Program Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Pelaku Usaha (%)	Persen	0.81	0.36		85,00
	Persentase perkawinan usian anak (%)	Persen	2.5	2.98		70,00
Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	%	90	50,00		34,00
Program pemenuhan Hak Anak	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	persen	38.46	44,00		35,00
	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	persen	50	77,00		67,00
	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	persen	7.69	0,00		100.00
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	persen	1.69	0,00		45,00
	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan	persen	8.33	0,00		100,00
<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						ODD
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						0.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja/ Keuangan dan dokumen perencanaan yang wajib disusun	%	100	50,00		50,00
Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan		kg/kapit a	0	0,00		0.00
Prograin Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Skor Pala Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persentase pangan yang aman dikonsu msi (%)	83.9	0,00		97.56
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	75	100,00		100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	75	100,00		100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan	%	100	64.29		64,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERM PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
paian Kinerja Dan Keuangan	dilaporkan tepat waktu				
Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah 83 sesuai ketentuan	%	75	60.6	89,71
	Persentase cakupan area pelayanan	%	66.67	41.67	48,88
	Persentase volume sampah yang tertangani	%	79	46.2	51,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter pencemar udara yang diuji tidak melebihi baku mutu	%	80	0,00	65,00
	Perentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	%	60	0,00	55,00
	Status Mutu Air		5	0,00	21.80
Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Neanekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	%	40	30,00	25,00
Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah	%	50	25,00	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya	V.	25	0,00	0.00
Program Penuaan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	%	28	0,00	67,86
	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terha dap pengelolaan kualitas udara	%	28	0,00	3,57
	Tingkat kasus lingkungan hidup yag diverifikasi	%	100	0,00	100.00
Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	%•	57	58.62	37,58
Program Kajian Dampak Lingkungan	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan	%	50	4,00	60,00
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50,00	50,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	50,00	50,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	%	90	50,00	66,48
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data perorangan pada kartu keluarga	%	98	50,00	63,72
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan	Persentase pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	%	90	50,00	64,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP dan KK		89	50,00	65,29
	Persentase permohonan ktp yang diselesaikan tepat waktu	%	90	50,00	56,15



URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
	Persentase permohonan pindah datang yang diselesaikan tepat waktu	%	100	50,00	50,00
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM pelayanan Akta kelahiran, kematian, perkawinan	%	88	50,00	55,00
	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	%	90	50,00	45,83
	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	%	96	50,00	52,00
	Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	%	96	50,00	52,00
	Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	%	96	50,00	52,00
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>					
Program Pelayanan Administrasi perkantoran					0.00
Program peningkatan Sarana dan rasarana Aparatur		%	100	36,00	26,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	95	34,00	30,35
	Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	%	95	10,00	5,26
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa		%	95	13,00	87,37
Program Pembangunan dan pengembangan Ekonomi Perdesaan		%	80	18,00	20,00
Program Keberdayaan dan Partisipasi asyarakat Pedesaan					0.00
<b>Inas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>					
ogram Pelayanan Administrasi rkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50,00	50,00
i,rogram Peningkatan Sarana dan rasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	50,00	50,00
rogram peningkatan pengembangan sistem pelaporan paian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	%	100	50,00	50,00
'jogram pembinaan peran serta syarakat dalam pelayanan KB/KR ng mandiri	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	%	8.88	0,00	95,00
'gram Keluarga Berencana dan hatan reproduksi	Persentase Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	%	2.1		10,14
ram Generasi Berencana ( ore)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	%	67.02	85.25	85,00
	Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	%	92.28	90.33	95,59
.m pembangunan ketahanan Icesejahteraan keluarga	Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	V.	92.07	90.54	98,00
	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	%	83.93	81.84	97,12

BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAEFAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	%	72.11	80.89	75,00
m Pengendalian Penduduk	Persentase Sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	%	70	4Q00	30,00
rn penyediaan Data dan asi kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	%	70	42,00	25,88
m Advokasi dan Penggerakan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra Kerja	%	35	50,00	60,00
<b>in aS Perhubungan</b>					
m Pelayanan Administrasi toran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	%	100	50,00	100,00
m Peningkatan Sarana dan rana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	50,00	100,00
s'gram peningkatan gembangan sistem pelaporan Ian kinerja dan keuangan		%	ico	50,00	50.00
gram Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan		%	85	50,00	50.00
am Peningkatan Keselamatan nKeamanan Transportasi		%	55	50,00	58.82
ram Pelayanan Lalu-Lintas dan ngkutan		%	100	50,00	50.00
<b>Dins Komunikasi Dan Informatika</b>					
i~rogram Pelayanan Administrasi i'erkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	%	100		18,75
'Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		%	100		0.00
"Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan rapaian kinerja dan keuangan		%	100		0.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Statistik		%	100	0	75,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Persandian		%	70	0	0.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Insfrastruktur Teknologi dan E-Government					0.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		%	100		0.00
<b>Dinas-Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00
Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	50	100,00	100.00
Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Izin	%	100		0.00
	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM	%	100		0.00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINIAH DAERAH		SATURN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
	tepat waktu				
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya SOP Pelayanan	%	100	100,00	100.00
	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	%	100	100,00	100.00
<b>Dinas Kepemudaan Dan Olahraga</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	50,00	50.00
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50,00	50.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	50,00	50.00
	Waktu penyediaan petugas kebersihan dan keamanan kantor (bulan) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	50,00	50.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20	20	9,00	45.00
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		%	68	50,00	50.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		%	96	27,00	28.13
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi		Cabang Olahraga	18	1,00	14.29
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Prestasi		Cabang Olahraga	12	8,00	80.00
Program Pelayanan dan Peran Serta Kepemudaan		%	75	16,00	16.00
<b>Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	%	100	25,00	75,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	50,00	50,00
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	95	50,00	80,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	%	100	38,00	38,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			73		0.00
	Persentase Destinasi Wisata yang dikelola dengan baik	%	73	25,00	93.75
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata		%	33	10,00	30.30
	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	%	33	10,00	70.00
Program pengembangan Unsur Kebudayaan		%	40	0,00	0.00
	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	%	30	0,00	41.66
Program Pemanfaatan Unsur		%	85	10,00	11.76

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAP CAPAIAN	
2	3	4	5	6	
budayaan					
	Persentase sanggar seni budaya yang tampil pada event seni budaya daerah	%	70	10,00	80.00
Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		%	35	10,00	28.57
	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina	%	30	10,00	24.28
Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya	Prosentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang terawat dengan baik	%	100	50,00	50,00
Program Pengembangan Lembaga dan SDM Pariwisata		%	25	5,00	20.00
	Persentase Kelompok Sadar Wisata yang aktif	%	25	5,00	43.18
Program Pembinaan Unsur Kebudayaan		%	50	0,00	0.00
	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	%	60	0,00	83.33
Program Peningkatan Kualitas Tata Loka Destinasi Pariwisata dan Fasilitas Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata					0.00
<b>II nas Perpustakaan Dan Kearsipan</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50,00	50,00
	Rata-rata Capaian Kinerja kegiatan	%	100	50,00	50.00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi yang baik	%	100	50,00	50,00
Program peningkatan pengembangan sistem laporan keuangan kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	50,00	54.00
Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	%	4.48	an	97.32
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelola arsip yang terampil	%	53.33	6.66	8,33
Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan tenaga pengelola perpustakaan yang terampil	%	100	0,00	50.00
	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan	%	4.23	2.89	58,87
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah perangkat daerah dan unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	%	53.33	6.66	8,33
<b>Dinas Perikanan</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	50,00	50,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	70	70,00	70,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100		0.00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase realisasi Produksi Perikanan Budidaya	%	100		0.00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	%	100	24,00	35,00
Program Peningkatan Kualitas SDM, kelembagaan dan Optimalisasi Produksi Perikanan	Prosentase jumlah kelompok yang naik kelas (%)	%	100		0.00
<b>1. Dinas Pertanian</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	100,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)		100	100,00	100,00
Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100	100,00	100,00
	Luas Panen Cabe Rawit Hiyung	0	0	0,00	0,00
	Luas Panen Bawang Merah	0	0	0,00	0,00
	Produktivitas Cabe Rawit Hiyung	0	0	0,00	0,00
	Produktivitas Bawang Merah	0	0	0,00	0,00
	Produktivitas Jeruk	0	0	0,00	0,00
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Produktivitas Padi	Ku/Ha	49.97	53.98	75,00
	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	48.76	45.31	92,00
	Produktivitas Kedelai	Ku/Ha	9.32	0,00	2,25
	Luas Panen Padi	Ha	80845	13095,00	25,00
	Luas Panen Jagung	Ha	1810	129,00	68,00
	Luas Panen Kedelai	Ha	112	0,00	33,00
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik	Unit	2	1,00	60,00
	Jumlah kemitraan pemasaran yang dibentuk	MoU	1	0,00	100,00
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Jumlah Produksi Cabe Rawit Hiyung	Ton	1395	1.8	14,54
	Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	1020	0,00	46.47
	Jumlah Produksi Jeruk	Ton	16216	8848,00	75,63
	Luas Panen Cabe Rawit Hiyung	Ha	150	3,00	97.37
	Luas Panen Bawang Merah	Ha	70	0,00	48.25
	Luas Panen Jeruk	Ha	250	525.2	53,43
	Produktivitas Cabe Rawit Hiyung	Ku/Ha	75	6,00	26,82
	Produktivitas Bawang Merah	Ku/Ha	50	0,00	96.46
	Produktivitas Jeruk	Ku/Ha	391.56	172.14	139.63
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan pengolahan hasil hortikultura	%	1	1,00	100,00
	Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	Mitra	1	0,00	100,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase lahan sawah fungsional yang terairi	%	15.3	15.3	34,00
	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami	Ha	63088	63088,00	100,00
	Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen	%	27.43	27.43	100,00
	Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	%	2.46	2.46	100,00

No	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	
8	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Produktivitas Tanaman Karet	Kg/Ha	613.88	<b>593,00</b>	184.11
		Produktivitas Tanaman Sawit	Kg CPO/Ha	3239.35	2906,00	298.79
		Luas Tanaman Karet	Ha	12812	13275,00	<b>185.19</b>
		Luas Tanaman Sawit	Ha	9625	9345,00	560.08
		Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan		2.5	2.3	100,00
10	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik		15.63	2,00	15,00
11	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Populasi Sapi	Ekor	7015	7235,00	203.81
		Populasi kambing	Ekor	4716	4792,00	200.81
		Populasi unggas	Ekor	231553 3	2117952,0 0	196.84
		Angka konsumsi daging per kapita	kg/kapita/tahun	3.89	1.01	127.51
		Persentase penyakit hewan yang tertangani		100	55,00	55,00
12	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina	Kelompok	2	1,00	50,00
13	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Persentase kelas kelompok tani madya		10	0,00	68.75
		Persentase penyuluh yang bersertifikat kompetensi teknis		45	17,00	36,00
<b>25</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Persen	100	49.54	84,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik <		100	<b>41.87</b>	89,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100	66.67	66.67
4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Ternuan Barang Beredar yang tidak Sesuai SNI		<b>90</b>	0	0.00
		Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah		<b>100</b>	0	0.00
5	Program Promosi dan Informasi Daerah	Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan		100		0.00
6	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar (indeks)	indeks	76	0	0.00
		Persentase Pasar Tradisional yang dibangun		92.68	92.68	92.68
		Persentase ketersediaan informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat	Persen	100	50,00	50.00
		Persentase Pasar Tradisional yang direvitalisasi	Persen	75	75,00	75.00
	Program Pengembangan Usaha perdagangan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan		100	15.2	15.20
		Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang		100		0.00



URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
2	3	4	5	6	
<b>Dinas Perindustrian</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	80		0.00	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50	50.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80		0.00	
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	50	50.00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	80		0.00	
	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	60	60.00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	%	26		0.00	
	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro	%	18.4	1.01	5.49
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	%	15		0.00	
	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha	%	14.98	0	0.00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	87		0.00	
			50	0.00	
	Persentase Koperasi Aktif	%	87.23	82.19	94.22
	Persentase Koperasi Yang Dibina Dengan SHU Yang Meningkat	%	50	0	0.00
Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	%	1.43		1.31	91.61
	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam Dan Aneka	%	1.73	1.4	80.92
Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	%	0.33		0.24	72.73
	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro Dan Kimia	%	0.25	0.15	60.00
<b>, Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)</b>					
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Terhadap LPPD Ka bupaten	Poin	3	0	96.67
Program Fasilitasi dan Penataan Batas Wilayah	Persentase Batas Wilayah Yang Telah Ditetapkan	0	100	0	33.33
Program Peningkatan Kesadaran Luhur Perjuangan Bangsa	Persentase Had Besar Yang Diperingati Tepat Waktu	%	100	0	39,16
<b>Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)</b>					
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase usulan Raperda/perbup/kepbup yang diharmonisasi	%	100	34,00	34,00

1 URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
<b>sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)</b>					
Program peningkatan Sistem Keandalan Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SAKIP skpd dengan kategori baik (%)	%	100	100,00	100.00
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	%	100	100,00	100.00
Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Nilai survey kepuasan Masyarakat (SKM) Kab. Tapin (nilai)	Nilai	0	0	0.00
Program Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang dimiliki standar pelayanan (%)	%	90		0.00
<b>sekretariat Daerah (Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol)</b>					
Program Publikasi Informasi	Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik	%	100	31,00	35,00
	Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik	%	100	31,00	35,00
	Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik	%	100	31,00	35,00
Program Protokol	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilayani	%	70	19,00	27,00
	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilayani	%	70	19,00	19.00
	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilayani	%	70	19,00	19,00
	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilayani	%	70	19,00	19.00
<b>Sekretariat Daerah (Bagian Umum)</b>					
Program Pelayanan Administrasi Terkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100,00	200.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	50,00	100.00
Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait tupoksi staf ahli	Jumlah pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait tupoksi staf ahli	pengkaji an	3	0,00	0.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang wajib disusun	laporan	2	1,00	30.00
Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	%	100	100,00	100.00
<b>sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)</b>					
Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dapat diselesaikan proses pelaksanaannya	%	100	50,00	50.00



URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
2	3	4	5	6	
<b>sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)</b>					
Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan Secara Efektif Dan Akuntabel	%	68	7,00	9.09
Program Pembinaan Kesejahteraan Pembangunan Masyarakat	Persentase Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan Secara Efektif Dan Akuntabel	%	83	25,00	25.51
<b>Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan)</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	95	95.7	100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Dilayani Dengan Baik Dan Tepat Waktu	%	100	100,00	100,00
<b>sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi Dan Pembangunan)</b>					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100	100,00	100,00
Program peningkatan pengendalian bidang pembangunan	Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	%	90	90,00	94,44
Program perumusan kebijakan perekonomian	Persentase rumusan kebijakan bidang ekonomi yang direkomendasikan	%	100	100,00	100,00
<b>Sekretariat DPRD</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	90	90,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	90	90,00	90,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	90	90,00	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		%	90	90,00	90,00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		%	80	80,00	85,00
Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		%	80	80,00	80,00
<b>Kecamatan Piani</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	Poin	86.6	0,00	99.54
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100,00	100,00
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 %	%	100	0,00	100.00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	%	100	60,00	60,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINEFUA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	%	100	87.5	87,50
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	%	43	0,00	80.00
	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	%	100	0,00	100.00
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	%	100	75,00	75,00
<b>Kecamatan Lokpaikat</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	Poin	86.5	86.39	99,00
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100,00	100,00
	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,00	100,00
	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80	69.41	73,53
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	%	100	66.67	66,67
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Partisipasi 1. Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	%	70	0	76.47
j.	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	%	100	0	100.00
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa Dengan Administrasi yang Baik	%	100	66.67	66,00
	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas Yang Ditindaklanjuti	%	100	0	0.00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	%	100	50,00	100.00
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan Yang mendapatkan Pemberdayaan	%	100	41.67	41,00
<b>Kecamatan Tapin Utara</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		poin	3	6	7.06
		%	3	6	6.00
		%	3	6	6.00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	1	6	7.50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	100	6	6.00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINEFUA PEMERINTAH DAERAH		SATURN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
rogram Perencanaan Pembangunan amatan		%	100	6	6.00
rogram Peningkatan Partisipasi asyarakat Dalam Kegiatan agamaan dan Ekonomi Masyarakat esa		%	70	6	6.00
		%	12	0	0.00
rogram Pembinaan Pelaksanaan , menttahan Umum, Kamtibmas n Organisasi Kecamatan		%	100	6	6.00
		%	100	6	6.00
rogram Pembangunan Sarana dan sarana Kelurahan		%	100		0.00
rogram Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan		%	100		0.00
<b>LURAHAN RANTAU KANAN</b>					
rogram Pembangunan Sarana dan sarana Kelurahan		%	12		0.00
rogram Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		%	100		0.00
<b>LURAHAN RANGDA MALINGKUNG</b>					
rogram Pembangunan Sarana dan rasarana Kelurahan		%	100		0.00
rogram Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		%	100		0.00
<b>LURAHAN KUPANG</b>					
.rogram Pembangunan Sarana dan rasarana Kelurahan		%	100		0.00
rogram Pemberdayaan Masyarakat 'I Kelurahan		%	100		0.00
<b>ecamatan Bakarangan</b>					
rogram Pelayanan Administrasi erkantoran	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan bakarangan	poin	85	84,00	97,65
	Persentase Penyelesaian Pengaduan masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100,00	100,00
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100,00	100,00
rogram peningkatan Sarana dan rasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	80,00	80,00
rogram Peningkatan ngembangan Sistem Pelaporan paian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan di laporkan tepat waktu	%	100	8,00	68,00
rogram Perencanaan Pembangunan ecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100,00	100,00
rogram Peningkatan Partisipasi asyarakat Dalam Kegiatan agamaan dan Ekonomi Masyarakat esa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	70	0,00	100.00
	Tingkat Partisipasi pelaku usaha Kecamatan	%	100	0,00	100.00
rogram Pembinaan Pelaksanaan merintahan Umum, Kamtibmas an Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang Baik	%	100	100,00	100,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR IUNERIA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAI CAPAIAN
2		3	4	5	6
	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	%	100	100,00	100,00
<b>Kecamatan Candi Laras Selatan</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan	poin	86	84.37	71,68
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan		100	100,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80	80,00	50,00
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80		80,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)		100		100,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan		100	100,00	100,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan		80	80,00	59,00
	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan		100	100,00	100,00
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti		100	100,00	100,00
	Persentase desa dengan administrasi yang baik		100	100,00	100,00
<b>Kecamatan Candi bras Utara</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara				0.00
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan				0.00
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran				0.00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		80		80,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		100		20,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase jumlah Usulan Masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan		100	1,00	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan		70	0,00	
	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan		100	100,00	100,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINEFUA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TING/Mi-CAPAIAN
2		3	4	5	6
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa dengan Administrasi yang baik	%	100	0,00	0,00
	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	%	100	0,00	0,00
<b>Kecamatan Hatungun</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	point	87	0,00	0,00
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	0,00	0,00
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	0,00	0,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	80	80,00	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	50,00	50,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	%	70	0,00	0,00
	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	%	100	0,00	0,00
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa dengan Administrasi yang baik	%	100	0,00	0,00
	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	%	100	0,00	0,00
<b>Kecamatan Salam Babaris</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Point	86	79,00	91,86
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	%	100	100,00	100,00
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	80	20,00	25,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	13,00	13,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	%	100	100,00	80,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	%	100	0,00	100,00
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	80	0,00	25,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENIERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAI CAPAIAN	
2	3	4	5	6	
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang Ditindaklanjuti	%	100	80,00	80,00
	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	%	100	80,00	80,00

**Kecamatan Tapin Tengah**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	poin	87	85,00	100,00
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		100	0,00	100,00
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi perkantoran		100	0,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		80	0,00	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang di susun dan dilaporkan tepat waktu		100	0,00	100,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat RKPDes yang di Akomodir dalam Musrembang Kecamatan		100	95.83	95,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan keagamaan		70	0,00	76.47
	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan		100	0,00	100,00
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan Administrasi yang Baik		100	0,00	100,00
	Persentase Laporan pengaduan kamtibmas yang di tindaklanjuti		100	0,00	100,00

**Kecamatan Tapin Selatan**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	Poin	86.5	0,00	84.31
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan		100	0,00	100,00
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	0,00	100,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80	80,00	87,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu		100	50,00	50,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) yang Diakomodir dalam Musrembang Kecamatan		100	0,00	100,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan		100	0,00	100,00
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik		100	0,00	100,00



URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT-CAPAIAN	
2		3	4	5	6	
	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang Ditindaklanjuti		100	0,00	100,00	
<b>1Kelurahan Tambarangan</b>						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	%	100	0,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan yang Mendapatkan Pemberdayaan	%	100	0,00	
<b>it Kecamatan Binuang</b>						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	poin	86	<b>0,00</b>	<b>98.84</b>
		Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	0,00	100,00
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	0,00	100,00
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	86,00	87,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	66,00	66,00
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100,00	100,00
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	76	<b>0,00</b>	93.75
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan		100	93,00	<b>93,52</b>
	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100,00	100,00
		Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	%	100	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>KELURAHAN BINUANG</b>						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			100	0,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100	0,00	
<b>KELURAHAN RAYA BELANTI</b>						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		%	100	0,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		%	100	0,00	
<b>KELURAHAN KARANGAN PUTIH</b>						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		%	100	0,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		%	100	<b>0,00</b>	
<b>is;Kecamatan Bungur</b>						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian masyarakat yang Diselesaikan		100	100,00	100,00
			%	100	100,00	100,00
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam	%	80	67,00	67,50

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
	kondisi baik				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan papai Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100,00	100,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100,00	100,00
Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik	%	100		100,00
		%	100		100,00
111SpektOrat					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	50,00	50,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	75.51	75.51
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		%	100	60,00	<b>60,00</b>
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		%	100	100,00	100,00
		%	95	0,00	0,00
		%	100	100,00	100,00
		%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas		%	100	100,00	100,00
program Penunjang dan Pendukung Good Governance		%	90	0,00	0,00
Program Peningkatan Informasi dan Pengawasan		%	100	0,00	0,00
<b>dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	persen	100	50,00	50,00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase ketersediaan laporan kinerja/keuangan dan dokumen perencanaan yang wajib disusun	persen	100	<b>70,00</b>	<b>76,00</b>
Program Penelitian dan Pengembangan	persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	0,00	100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	%	100	50,00	50,00
	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	%	100	50,00	<b>50,00</b>
	Persentase Program dan kegiatan dalam KU PPAS APBD yang konsisten dengan RKPDP	%	100	50,00	50,00



URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2		3	4	5	
	Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	%	100	50,00	50,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase program RENSTRA PD Mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD	%	100	50,00	50,00
	Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	%	100	50,00	50,00
	Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah Mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	%	100	50,00	50,00
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Persentase program RENSTRA PD Mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD	%	100	50,00	50,00
	Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM	%	100	50,00	50,00
	Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah Mitra Bidang Sosial dan SDM	%	100	50,00	50,00
<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	22,00	22,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	98,00	98,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun (%)	Persen	100	58,00	58,00
Program Penyusunan Anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	%	100	0,00	0,00
Program Perbendaharaan	Persentase kejadian komplain ( persen )	Persen	0	0,00	0,00
Program Penatausahaan Keuangan	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	%	100	100,00	100,00
Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	%	100	0,00	0,00
	Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan		100	0,00	0,00
	Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dimanfaatkan	%	100	0,00	0,00
	Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	%	100	0,00	0,00
	Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	%	100	0,00	0,00
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	50,00	10,00

URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2		3	4	5	6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	50,00	10.00
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Adanya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	50,00	10.00
Program Pendataan Pajak dan retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Objek Pajak Baru	Persen	0.05	0,00	0.00
Program Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah / retribusi daerah	Persen	5	0,00	0.00
	Persentase Penerimaan Piutang daerah	Persen	80	0,00	0.00
	Nilai IKM	Persen	80	0,00	0.00
Program Penatausahaan Pajak dan retribusi Daerah	Persentase ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun.	Persen	100	50,00	10.00
<b>Indikator Keberhasilan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia</b>					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	6,00	6.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Bulan	100	6,00	50.00
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan		%	100	6,00	6.00
Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur		%	90	6,00	6.00
			90	6,00	6.00
		%	90	6,00	6.00
Program Peningkatan Kapasitas SDM		%	75	6,00	6.00
Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian		%	99	6,00	6.00

**2. Realisasi RPJMD (Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu terhadap RPJMD atau Implikasi dari Realisasi terhadap Indikator RPJMD)**

Program dan Kegiatan Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari periode kedua dari RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Dengan demikian capaian indikator dalam evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan bagian sebelumnya (sub bab 2.2.1.) yang merupakan tahun kedua RPJMD

Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 juga merupakan realisasi atau capaian kinerja RPJMD.

### **Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dad waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

#### **• Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan bila dibandingkan sebelumnya, namun pencapaian IPM sebesar 70,13 masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,22 maupun IPM Nasional yang mencapai 71,92.

#### **2. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.458.510.000,- dan pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp. 1.922.090.000,-. Namun jika dilihat lebih luas ke dalam lingkup kawasan provinsi Kalimantan Selatan, angka PDRB Kabupaten Tapin tersebut hanya meliputi 4,59% dari total PDRB yang diciptakan seluruh Kabupaten dan Kota yang berjumlah Rp. 42.166.065,- (dalam jutaan). Posisi Tapin berada pada urutan ke 10 dari 13 Kabupaten/ Kota yang ada. Ini menandakan skala ekonomi Kabupaten Tapin masih kecil dibanding wilayah lain pada umumnya.

#### **Bidang Pendidikan**

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapin berdasarkan pengolahan data dan informasi daerah:

Angka harapan lama sekolah yang masih rendah, yaitu: 11,86. Angka harapan lama sekolah masih berada di bawah angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,52.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2019 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Data

tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,20 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,75.

Adapun permasalahan lain yang muncul dengan adanya Pandemi Covid-19 ini di bidang pendidikan diantaranya kegiatan belajar mengajar menjadi terhenti sementara waktu dan digantikan dengan sistem pembelajaran secara daring, karena sistem pembelajaran tersebut tidak bisa diakses oleh semua siswa.

#### 4. Bidang Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapin berdasarkan pengolahan data dan informasi daerah:

Jumlah puskesmas dan pusku yang tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2018-2019. Sementara jumlah penduduk terus meningkat mengakibatkan rasio sarana kesehatan terus menurun.

Peningkatan jumlah tenaga kesehatan secara signifikan tidak diimbangi dengan jumlah sarana kesehatan yang tersedia mengakibatkan terjadinya kelebihan tenaga kesehatan dalam satu sarana kesehatan.

Akibat Pandemi Covid-19 konsentrasi sektor kesehatan terfokus untuk penanganan Covid-19 sehingga penanganan penyakit lainnya menjadi kurang diperhatikan.

Walaupun demikian, penurunan angka Stunting masih tetap menjadi target nasional dimasa pandemi Covid-19. Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya penurunan Stunting karena beberapa kegiatan harus dilakukan secara daring.

#### 5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tapin yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik menjadi kewenangan kabupaten masih lebih kecil dibandingkan yaitu hanya sebesar 44,69%, sedangkan jalan provinsi sebesar 63,61% dan jalan nasional sebesar 76,74%.

Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tapin juga masih cukup rendah yaitu sebesar 59,65%, lebih rendah dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 100%. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan penyediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, serta dari pihak swasta guna mendukung target Pemerintah cakupan air minum layak 100% di tahun 2024.

#### Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari 2.369 jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Tapin sebanyak 1.054 unit atau 44,49% yang sudah tertangani hingga tahun 2019 melalui anggaran pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Sementara masih ada sekitar 1.315 unit RTLH yang akan segera ditangani.

### **Bidang Sosial**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sosial di Kabupaten Tapin adalah penanganan PMKS yang masih belum optimal, dilihat dari jumlah penurunan PMKS yang mendapatkan bantuan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan PMKS di Kabupaten Tapin masih perlu mendapat perhatian. Ditambah lagi dengan adanya pandemik Covid-19 tahun 2020, mengakibatkan bertambahnya jumlah PMKS.

### **Bidang Tenaga Kerja**

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 sebesar 3,27 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, dengan adanya pandemik Covid-19 dimana terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja mengakibatkan penambahan angka pengangguran terbuka.

### **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak yaitu masih terdapatnya perkawinan anak di Kabupaten Tapin meskipun secara persentase terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang harus diberikan pemahaman mengenai betapa buruknya pernikahan anak.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, mengakibatkan kerentanan penularan Covid-19 terhadap ibu hamil, lansia, dan kelompok disabilitas serta terutama anak-anak.

### **Bidang Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten tapin dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 IKLH sebesar 62,98, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 61,47 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 62,06.

### **Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Tapin yaitu Persentase Koperasi aktif turun selama tahun 2018-2019, ditambah lagi dengan adanya covid-19 yang berdampak besar bagi kegiatan ekonomi masyarakat terutama UMKM.

Banyaknya usaha kecil dan menengah masyarakat menjadi terganggu karena pandemi Covid-19 ini, diantaranya pedagang kecil di pasar tradisional yang menjadi sepi dikarenakan masyarakat takut untuk melakukan aktivitas keluar rumah, kegiatan kerajinan yang kehilangan sebagian besar pendapatannya dikarenakan pesanan hasil kerajinan dari pasar yang sangat berkurang, dan sektor UMKM lainnya juga turut terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 ini. Diperlukan dukungan dan stimulus dari pemerintah daerah untuk mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat sektor usaha kecil dan UMKM agar dapat berlangsung normal.

## 12. Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Tapin yaitu produktivitas padi yang mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun '2018. Produktivitas tahun 2018 sebesar 4,79 ton/ha dan tahun 2019 turun menjadi 4,66 ton/ha.

*Ge*

## BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada dasarnya menjelaskan arah kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2020, lebih memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, kondisi perekonomian nasional dan regional yang ditunjukkan untuk mengalokasikan dengan suatu pendekatan *follow program* yang pada akhirnya dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, maka secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap arah kebijakan ekonomi daerah baik dari sisi makro dan mikro. Berbagai kebijakan telah diambil baik melalui pencegahan dan penanganan agar Covid-19 tidak semakin berkembang dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Hal ini untuk memastikan aktivitas perekonomian masyarakat dapat terus berlangsung.

**Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kondisi perekonomian yang digambarkan melalui indikator makro ekonomi, secara umum merepresentasikan kondisi yang terjadi dan digunakan sebagai basis bagi penentuan kebijakan perekonomian pada masa selanjutnya. Secara umum, jika indikator makro ekonomi suatu daerah menunjukkan pertumbuhan positif maka kondisi keuangan di daerah tersebut cenderung stabil.

Secara ringkas, kondisi ekonomi makro Kabupaten Tapin tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**A. Inflasi**

Perekonomian Kabupaten Tapin tahun 2018 relatif terjaga dengan baik dengan laju inflasi sebesar 2,63 persen, hal tersebut dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,26 persen.

**B. Kontribusi PDRB Kabupaten Tapin**

Perkembangan perekonomian suatu daerah biasanya diukur dengan tingkat produksi, yakni Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah *value added* yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah perekonomian. Nilai PDRB Kabupaten Tapin atas dasar

harga berlaku menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dinilai dengan harga berlaku pada periode tahun 2019. Jika berdasarkan harga berlaku nilai PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2018 sebesar Rp. 7.999.458.510.000,- dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 8.371.922.090.000,-, maka dalam harga konstan nilainya Rp. 6.192.672.060.000,- pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 6.456.671.430.000,- pada tahun 2019. Berikut gambaran nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2010.

**Tabel 3.1.**  
**Nilai produksi barang dan jasa**  
**berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2010**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (juta)		PDRB ADHK (juta)	
		2018	2019	2018	2019
1	Petanian, kehutanan, dan perikanan	1.642.876,84	1.776.592,50	1.202.481,66	1.265.618,49
2	Pertambangan dan penggalian	2.289.033,67	2.221.435,29	2.166.542,51	2.234.538,81
3	Industri pengolahan	545.985,78	573.700,92	380.578,67	395.663,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.868,29	8.439,43	4.965,21	5.170,78
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah	25.812,56	27.226,04	18.551,27	18.949,91
6	Konstruksi	456.463,81	490.901,86	320.881,92	336.046,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi	813.698,45	891.308,60	546.357,42	581.233,92
8	Transportasi dan Pergudangan	260.082,30	278.598,68	189.443,87	198.709,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188.921,60	201.219,40	134.214,72	138.142,42
10	Informasi dan Komunikasi	290.078,14	311.795,32	228.954,75	239.311,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.4391,69	103.706,90	63.306,71	67.139,78
12	Real Estat	112.719,80	120.083,21	84.919,02	88.045,25
13	Jasa Perusahaan	9.304,20	10.130,15	6.072,42	6.364,78
14	Administrasi Pertahanan	617.506,90	676.105,79	395.887,07	415.869,39
15	Jasa Pendidikan	419.090,57	445.151,08	293.918,38	305.622,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148.077,14	154.647,45	103.736,38	107.535,47
17	Jasa Lainnya	77.546,76	80.879,47	51.860,09	52.709,53
<b>PDRB</b>		<b>7.999.458,51</b>	<b>8.371.922,09</b>	<b>6.192.672,06</b>	<b>6.456.671,43</b>

Sumber: PDRB Kab Tapin, 2020



C. Pendapatan Perkapita dan pertumbuhan penduduk

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat didekati dengan ukuran pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita menggambarkan rata-rata tingkat produksi ataupun pendapatan yang mampu diciptakan untuk setiap penduduk dalam satu tahun, dengan demikian angka ini juga menggambarkan seberapa besar kemampuan perekonomian untuk memberikan kemakmuran secara rata-rata ditengah pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Tapin maka akan terlihat kemampuan untuk memperluas/mempertinggi output/keluaran pada tingkat yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan populasinya hal ini sesuai dengan keadaan pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin dalam periode tiga tahun terakhir ini cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk.

Tabel 3.2.  
PDRB Perkapita ADHB dan PDRB ADHK tahun 2017-2019

No	Tahun	PDRB Perkapita ADHB	PDRB Perkapita ADHK
1	2017	39.819.968,-	31.580.382,-
2	2018*)	42.307.045,-	32.751.424,-
3	2019")	43.746.849,-	33.738.851,-

Sumber : Ups fitaoink?b !It's `yo icf(diolah)

Catatan \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

D. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum perekonomian Kabupaten Tapin mengalami pertumbuhan sedikit melambat, dimana sampai dengan tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin mencapai 5,14%. Meskipun sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, namun sektor yang lain umumnya mengalami penurunan yang mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 3.3.  
Pertumbuhan Ekonomi ADHK tahun 2017-2019

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019
1	Petanian, kehutanan, dan perikanan	5,5	-0,43	5,25
2	Pertambangan dan penggalian	5,78	6,82	3,14
3	Industri pengolahan	3,22	3,92	3,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,33	7,41	4,14
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah	4,65	6,77	2,15
6	Konstruksi	4,91	5,75	4,73

7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi	6,49	7,84	6,38
8	Transportasi dan Pergudangan	3,55	7,31	4,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,21	6,85	2,93
10	Informasi dan Komunikasi	3,75	6,99	4,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	6,29	6,05
12	Real Estat	3,14	5,17	3,68
13	Jasa Perusahaan	1,56	3,84	4,81
14	Administrasi Pertahanan	2,2	3,84	5,05
15	Jasa Pendidikan	6,53	6,96	3,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,41	7,66	3,66
17	Jasa Lainnya	5,36	7,25	1,64
<b>PDRB</b>		<b>5,14</b>	<b>5,01</b>	<b>4,26</b>

Sumber: PDRB Kab Tapin Tahun 2020

#### E. Pengangguran dan Kemiskinan

Perkembangan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Tapin cukup spesifik. Hal ini khususnya kalau dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran yang cenderung untuk terus menurun. selama rentang waktu 2017-2019. Pada saat bersamaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan PDRB tergolong rendah.

**Tabel 3.4.**  
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin  
Tahun 2017-2019

URAIAN	017	2018	2019 '
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	98.027	96.890	98.115
Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)	93.726	91.805	94.390
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	38.274	41.428	42.388
Jumlah Pengangguran (Jiwa)	4.301	4.085	3.725
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	71,92	70,05	69,83
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,39	4,22	3,8

Sumber: <https://ptapin.kab.bps.go.id>

Jumlah pengangguran pada tahun 2019 sebesar 3.725 jiwa, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 4.085 jiwa dan pada tahun 2017 sebesar 4.301 jiwa. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,39% mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,22% dan tahun 2019 menjadi sebesar 3,8%.

Sementara itu perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin terus mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin turun dari 6.979 orang di tahun 2018 menjadi 6.507 orang di tahun 2019, dan proporsinya menurun dari

3,88 persen menjadi 3,70 persen. Oleh karena itu dapat dikatakan program penanggulangan kemiskinan kabupaten tapin berjalan dengan baik.

**Tabel 3.5.**  
**Perkembangan penduduk miskin**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Penduduk miskin	Persentase
1	2017	7.011	3.77
2	2018	6.979	3,70
3	2019	6.507	3.41
<b>Rata-rata</b>			<b>3,70</b>

Sumber: <https://warkah.tn.cip>

## 2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana perubahan yang terjadi dalam belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020.

Ditengah pandemi Virus Covid-19 yang tengah mewabah sekarang ini, beberapa kebijakan perlu diambil dalam rangka menyesuaikan kondisi dan untuk menstabilkan kembali roda perekonomian masyarakat dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Maka dari itu, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapin harus benar-benar berdampak secara langsung sehingga hasil yang dirasakan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapin.

Penerimaan dalam rencana perubahan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan terhadap obyek-obyek PAD yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek PAD yang bersangkutan dan diupayakan untuk tidak menjadikan beban bagi masyarakat, serta rencana perubahan dalam penerimaan pendapatan daerah tersebut didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 sampai akhir tahun diprediksikan sebesar Rp.1.092.121.763.308,00 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Daerah tersebut diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.23.448.904.633,00 atau turun 2,15% menjadi Rp.

1.068.672.858.675,00 sebagai akibat dad dampak pandemi Covid-19 yang terjadi.

Komposisi perubahan Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD sampai akhir tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.68.779.410:708,00 apabila dibandingkan dengan target awal PAD APBD Tahun 2020 sebesar Rp.72.838.553.830,00 yang berarti terjadi penurunan sebesar Rp.4.059.143.122,00 atau 5,57%.

Penurunan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh turunnya Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.1.580.000.000,00 yaitu yang semula sebesar Rp.19.260.000.000,00 menjadi Rp.17.680.000.000,00 atau turun sebesar 8,20%, sementara Hasil Retribusi Daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp.315.185.000,00 atau sebesar 9,63% dari semula Rp.3.271.791.000,00 menjadi Rp.2.956.606.000,00. Begitu pula dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan paling besar dad Rp.5.862.343.000,00 menjadi Rp.3.698.384.878,00 dengan jumlah penurunan sebesar Rp.2.163.958.122,00 atau sebesar 36,91%.

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah *dan* antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dad Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Yang Disetujui DPR RI.

Jumlah dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD 2020 sampai dengan penyusunan RKPD-P ini mengalami perubahan, yaitu naik sebesar Rp.

25.782.348.296,00 yang semula sebesar Rp.762.431.078.200,00 menjadi Rp. 788.213.426.496,00.

### Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Sumbangan Pihak Ketiga.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebesar Rp.256.852.131.278,00 dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 26.391.187.200,00 atau 10,27% sehingga menjadi Rp. 230.460.944.078,00.

Data perubahan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.6. sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH I (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.092.121.763.308,00</b>	<b>1.087.453.781.282,00</b>	<b>(4.667.982.026,00)</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>72.838.553.830,00</b>	<b>68.779.410.708,00</b>	<b>(4.059.143.122,00)</b>
1.	Pendapatan Pajak Daerah	19.260.000.000,00	17.680.000.000,00	(1.580.000.000,00)
2.	Hasil Retribusi Daerah	3.271.791.000,00	2.956.606.000,00	(315.185.000,00)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.862.343.000,00	3.698.384.878,00	(2.163.958.122,00)
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.444.419.830,00	44.444.419.830,00	
	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>762.431.078.200,00</b>	<b>788.213.426.496,00</b>	<b>25.782.348.296,00</b>
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.001.026.200,00	218.515.761.496,00	(3.485.264.704,00)
2.	Dana Alokasi Umum	480.565.947.000,00	426.224.950.000,00	(54.340.997.000,00)
3.	Dana Alokasi Khusus	59.864.105.000,00	143.472.715.000,00	83.608.610.000,00
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>256.852.131.278,00</b>	<b>230.460.944.078,00</b>	<b>(26.391.187.200,00)</b>
1.	Pendapatan Mihail	36.504.623.278,00	32.805.523.278,00	(3.699.100.000,00)
3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Propinsi	87.280.715.000,00	68.488.416.800,00	(18.792.298.200,00)
5.	Dana Desa Yang Bersumber Pada ARM	103.566.057.000,00	102.204.375.000,00	(1.361.682.000,00)

7. Dana Insentif Daerah	{	29.500.736.000,00	26.962.629.000,00	J	(2.538.107.000,00) <sup>1</sup>
-------------------------	---	-------------------	-------------------	---	---------------------------------

1. BPPRD Kabupaten Tapin

### Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung (BTL) merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kota/Kabupaten, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota/Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan, Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Arah kebijakan Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami perubahan. Belanja Tidak Langsung RKPD 2020 adalah sebesar Rp. 668.154.739.688,00, sedangkan pada Perubahan RKPD berubah menjadi Rp. 730.786.074.278. Adapun perubahan belanja tersebut mengalami peningkatan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu Belanja Langsung (BL) juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya Rp. 591.991.945.624,00 menjadi Rp. 760.767.909.338,00. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan dari pos Dana Alokasi Khusus. Pada Belanja Langsung (BL) ini juga dianggarkan kegiatan-kegiatan di masing-masing perangkat daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara *milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi capainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat ditentukan prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, yang terkait keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai rasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan perencanaan menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas pembuatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.

Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.

Korelasinya terhadap isu strategic daerah.

#### **1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Perubahan RKPD Kabupaten Tapin tahun 2020 merupakan bagian rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan dan ditetapkan Visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, yaitu :

#### ***"Bersama mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis"***

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun (2018-2023) dengan uraian sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Mis\*, Tujuan dan Sasaran**

No.	Nlisi '	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing	1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin	1 Meningkatkan aksesabilitas dan kualitas pendidikan
			2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			3 Meningkatnya daya beli masyarakat
			4 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
			5 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa	2. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	6 Meningkatnya Sektor Agrobisnis
			7 Meningkatnya Sektor Pariwisata
			8 Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM
			9 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
			10 Meningkatnya kemandirian pangan daerah
			11 Menurunnya Pengangguran
3	Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan	3. Meningkatkan kualitas infrastruktur	12 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
			13 Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
			14 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
			15 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik
			16 Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi
		4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	17 Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan
			18 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
4	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat	5. Meningkatnya investasi	19 Meningkatnya keamanan daerah
5	Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim	6. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	20 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
			21 Meningkatnya kualitas ASN

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	pelayanan publik yang maksimal ( <i>Good and Clean Government</i> )		22 Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat

### Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah path tahun rencana yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga dengan mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

#### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagaimana arahan RPJPN 2005-2025 untuk **RPJMN** 2020-2024 (Tahap IV) ditetapkan Tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan".

Pendekatan penyusunan RKP 2020 dilakukan dengan Penguatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial* dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran **RKP** 2020, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dan penguatan integrasi sumber pendanaan.

RKP 2020 merupakan RKP pertama dan sekaligus sebagai acuan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024.

Tema RKP 2020 adalah "**Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**" dengan usulan Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia.
2. Penguatan konektivitas
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air
5. Stabilitas keamanan nasional

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Sebagaimana RKP Tahun 2020, Pendekatan penyusunan RKP D Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dilakukan dengan Penguatan

Pelaksanaan Kebijakan *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integra& dan Spasial* dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran RKP 2020, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dan penguatan integrasi sumber pendanaan serta pengembangan bersifat inklusif dan dengan pendekatan pengarusutamaan gender.

Pergeseran sektor pertambangan ke sektor pertanian, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan, maka pembangunan daerah provinsi dalam RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2020 fokus pada arah pembangunan sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan
2. Pariwisata
3. Industri hilir
4. Perdagangan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dengan *Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing*, maka ditetapkan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 : **"Memacu Daya Saing Perekonomian yang Didukung SDM Berkualitas"**

Berdasarkan Tema RKPD tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dengan Memperhatikan Pelestarian Lingkungan Hidup
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Dengan prioritas pembangunan tersebut ditetapkan beberapa program prioritas dan target sebagai berikut :

**Prioritas 1** : Peningkatan Kualitas SDM, meliputi :

- Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah
- Penurunan Prevalensi Stunting

Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda

- Penurunan Angka Pernikahan Anak
- Peningkatan Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat.

Pemenuhan SPM Disabilitas dan Tuna Sosial

**Prioritas 2 :** Peningkatan Daya Saing Ekonomi dengan Memperhatikan Pelestarian Lingkungan Hidup, meliputi :

- Peningkatan kemandirian pangan
- Peningkatan kontribusi sektor pertanian.
- Peningkatan kontribusi sektor industry, perdagangan dan jasa.
- Peningkatan kontribusi sektor pariwisata
- Peningkatan nilai investasi

Peningkatan daya saing tenaga kerja

Peningkatan penanganan pra dan pasca bencana

Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan

**Prioritas 3 :** Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, meliputi :

- Peningkatan kualitas pelayanan public
- Penguatan SAKIP
- Pelaksanaan Pilkada Kalsel
- Perencanaan dan penganggaran yang responsive Gender.

**Prioritas 4 :** Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, meliputi :

- Peningkatan sarana dan prasarana dasar
- Peningkatan sarana dan prasarana mendukung perekonomian untuk pemerataan pembangunan

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, tahap ini merupakan penyempurnaan pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Tapin tahun 2020 serta mempedomani RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, serta RKP Tahun 2020 yang memuat program prioritas pembangunan nasional, maka sesuai dengan Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 yaitu **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Keunggulan Daerah"** ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin pada Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur berbasis potensi wilayah
3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Kemandirian Pangan
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
8. Penanganan Pandemi Covid-19

Adapun untuk Prioritas 8 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ini dilaksanakan program kegiatan yang langsung memberi dampak kepada masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. disamping program untuk penanganan pandemi Covid-19, juga dilaksanakan program bantuan secara langsung kepada masyarakat dan stimulus kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19.

Beberapa program-program yang di laksanakan antara lain :

No	Program Prioritas Covid-19	SKPD Pelaksana
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	RSUD Datu Sanggul
3	Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
4	Program penanganan bencana	BPBD

5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Dinas Sosial
6	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Dinas Sosial
7	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Semua Perangkat Daerah

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah disusun berdasarkan tingkat kebutuhan yang penting dan tingkat keterkaitan dengan pencapaian RPJMD, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk memecahkan permasalahan/isu-isu strategis.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rencana kerja Prioritas dan unjangan yang merupakan Belanja Langsung (BL) dan kegiatan-kegiatan lain yang diklasifikasi dari Belanja Tidak Langsung (BTL) harus mengacu kepada program-program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin. Hal tersebut untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang telah dibelanjakan sehingga dapat dinilai pencapaian kinerjanya.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

wilr 1 =,ig Nitro

i 111 u .N. juu

11111 11 0

11111 11 11111 0 11

11

Ii

i

1 111

0 1111

P1011 1 1111 1111

3333

1

3111

all

11111

3113

31

1131

13  
11

Milm

REM

Milm



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..
















	ff	ff	ff	ff
	b;	;	li ali	/ /

w	w	w	w	w
!	'	.	.	.

ii	ii	i	i	Hi
111	hi!	h	1	I!

			Hi	
	!	il	i.;	117

H	il			
---	----	--	--	--

!	?	111	W	?
			1	

I	-	W	.	i
				1

l	i!	'II		!
I	hi	i f i	3	i

			4	43!
1	.	I	lit	i

			Ii	
i			+ 1111	1

1	i	1	1	1
				z z

		I	I	I
		I	it	i

11	1	4	1	a
11		111	1	1

111111	111111	111111	!di	H.
			I	

t	i	s		
a	i			

1	i	i	!	1
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



pilaf

Vc

cry


M

M






Handwritten musical notation on a grid. The notation includes various symbols such as letters (i, o, o, h, t, i, e, w, r, i, l, l, i, h, i, l, l, i), numbers (1, 11, 111, 1111, 6), and musical symbols (accents, slurs, and a fermata). The notation is organized into several systems of staves. The first system contains the letters 'i o o o' and '11 11 11'. The second system contains 'H i 11 i'. The third system contains 'h t i' and 'i f'. The fourth system contains 'e', '1', and '4'. The fifth system contains '1 1'. The sixth system contains 'I I' and '1 /'. The seventh system contains '6 I I I v I'. The eighth system contains '1 1 1'. The ninth system contains '1 1 I I 1 i'. The tenth system contains '1111 W rill', 'i / III 1', and '1'. The eleventh system contains 'I I i i b', '1111 11 III II', and '1 /'. The twelfth system contains 'i rill', 'h i l l i', and 'i I I I'. The thirteenth system contains 'i i l i t i' and 'i i i i i'. The fourteenth system contains 'I'. The fifteenth system contains '1 1 1 1 1 1' and 'i i i i i'. The notation is written in black ink on a white background.














14

h

21

1.1

th

1 1 1

N N

1 1 1 1 1

q LH! um In

Nh

1 1 1

oil

1 1

1 1 1 1 i i t i



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1111M

1111

Ni  
mp§1

111

1111

11

istematte

ti a i a

r a





IIIIIM II

tea al

IIII

111111


11112111

IIIIIM II


IIIIIS


II











I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
H i	.	1		i	!	I I I	!	I I
I I	I I	I I		i	!	I I I	!	I I
H i	I I	I I		3 I	I I	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I
H i	I I	I I		h h	h	I I	I I	I I

1. Die...

2. Die...

3. Die...


4. Die...

5. Die...

i I I I I I









Score for two voices (Soprano and Tenor) with lyrics in Finnish. The lyrics at the bottom of the page are: **Meidän aikalaisiammissamme on a**

Score for two voices (Soprano and Tenor) with lyrics in Finnish. The lyrics at the bottom of the page are: **Meidän aikalaisiammissamme on a**

Eil

LIM

U P

11

M h P

su

h h

u a n

s f

P h bi

11

11

E

E E

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

111111111111111111

111111

11






Table with 14 columns and 18 rows. The header row contains the following text: **W1-TIG**. The table contains various data points, including numbers and symbols. A large blacked-out area covers the right side of the table, including the last two columns and parts of the others. The bottom row contains the number **14** in two columns.

Iwo

1

ilia

faith

full

e

b

b

b

b

b

U

U

U

U

i

F

di

111111

1

pp

11

111111

11

ff

ff

ff


ff


ff

latifussimulussimulim munnim  
lavasatinaraimanram santaina  
zinaMMEMJININIK

latifussimulussimulim munnim  
latifussimulussimulim munnim  
latifussimulussimulim munnim

latifussimulussimulim munnim  
latifussimulussimulim munnim  
latifussimulussimulim munnim






is12

3ili


ittar.Mill  
umummataraufatamma  
uuttaaaammindami  
nu  
ewe  
at  
Mitt  
Litatilla  
tattill  
sairaimansni







apaSIMIallannill

MILIEJILKEMINT







Milla  
ma  
ME  
ma

Milla  
ma  
ME  
ma

Milla  
ma  
ME  
ma

Milla  
ma  
ME  
ma


Milla  
ma  
ME  
ma

No.	Kategori	Nama Pekerjaan	Unit Kerja	Uraian Pekerjaan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai
1	1	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	8	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	11	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	12	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	13	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	14	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	16	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	17	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	18	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	19	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	20	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	21	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	22	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	23	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	24	Pengembangan Perencanaan	1999	Pengembangan Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya










No	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Kelembagaan
1	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
2	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
4	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
5	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
6	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
9	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
10	Program Riset	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70



Eliminazione della  
lati M. 19

Meallina


Handwritten musical notation on a grid. The notation consists of vertical lines (stems) and various symbols (accents, slurs, dots) placed above or below the lines. Some lines contain large, bold letters such as 'II', 'III', and 'iti'. There are also some numbers like '1', '11', and '15'. The notation is organized into several horizontal systems, with some systems being partially obscured by black redaction bars on the right side. The notation is dense and appears to be a form of shorthand or a specific type of musical score.











niminiaritta 111 setimpliustati NIMIS MI  
 2 2 au amioittis au  
 smoisimitta mimi




No	Program	Deskripsi	Indikator	Unit Kerja	Volume	Uraian	Estimasi Biaya	Estimasi Waktu	Status
1	Program	...	...	...	...	...	...	...	I
2	...	...	...	...	...	...	...	...	I
3	...	...	...	...	...	...	...	...	I
4	...	...	...	...	...	...	...	...	I
5	...	...	...	...	...	...	...	...	I
6	...	...	...	...	...	...	...	...	I
7	...	...	...	...	...	...	...	...	I
8	...	...	...	...	...	...	...	...	I
9	...	...	...	...	...	...	...	...	I
10	...	...	...	...	...	...	...	...	I
11	...	...	...	...	...	...	...	...	I
12	...	...	...	...	...	...	...	...	I
13	...	...	...	...	...	...	...	...	I
14	...	...	...	...	...	...	...	...	I
15	...	...	...	...	...	...	...	...	I
16	...	...	...	...	...	...	...	...	I
17	...	...	...	...	...	...	...	...	I
18	...	...	...	...	...	...	...	...	I
19	...	...	...	...	...	...	...	...	I
20	...	...	...	...	...	...	...	...	I
21	...	...	...	...	...	...	...	...	I
22	...	...	...	...	...	...	...	...	I
23	...	...	...	...	...	...	...	...	I
24	...	...	...	...	...	...	...	...	I
25	...	...	...	...	...	...	...	...	I
26	...	...	...	...	...	...	...	...	I
27	...	...	...	...	...	...	...	...	I
28	...	...	...	...	...	...	...	...	I
29	...	...	...	...	...	...	...	...	I
30	...	...	...	...	...	...	...	...	I
31	...	...	...	...	...	...	...	...	I
32	...	...	...	...	...	...	...	...	I
33	...	...	...	...	...	...	...	...	I
34	...	...	...	...	...	...	...	...	I
35	...	...	...	...	...	...	...	...	I
36	...	...	...	...	...	...	...	...	I
37	...	...	...	...	...	...	...	...	I
38	...	...	...	...	...	...	...	...	I
39	...	...	...	...	...	...	...	...	I
40	...	...	...	...	...	...	...	...	I
41	...	...	...	...	...	...	...	...	I
42	...	...	...	...	...	...	...	...	I
43	...	...	...	...	...	...	...	...	I
44	...	...	...	...	...	...	...	...	I
45	...	...	...	...	...	...	...	...	I

1a I h. Idt I h


G


















A complex grid-based diagram with multiple rows and columns. The grid contains various symbols, including numbers (1, 2, 3, 4, 5), letters (t, a, i, r, s, F, iz, IF), punctuation (comma, colon, exclamation mark, period, apostrophe), and mathematical symbols (plus, minus, equals). Some cells contain sequences of numbers like '521.11', '4111412', '111', '1311,-1', '1,31', '41 2 42', and 'ts.is2'. The diagram is partially obscured by thick black bars on the left and bottom edges.





Complex grid structure with multiple rows and columns containing various symbols, numbers, and text fragments. The grid is partially obscured by black bars.

















Year	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Net Sales																																			
Operating Expenses																																			
Operating Income																																			
Interest Expense																																			
Income Before Tax																																			
Income Tax Expense																																			
Net Income																																			
Other Income																																			
Depreciation & Amortization																																			
Change in Accounts Receivable																																			
Change in Inventory																																			
Change in Accounts Payable																																			
Change in Prepaid Expenses																																			
Change in Other Assets																																			
Change in Other Liabilities																																			
Change in Other Equity																																			
Net Change in Cash																																			
Free Cash Flow																																			
Capital Expenditures																																			
Acquisition of Intangible Assets																																			
Dividends Paid																																			
Issuance of Debt																																			
Repurchase of Equity																																			
Change in Cash																																			

I

--	--	--	--

fills

fi

A large grid of 20 columns and approximately 30 rows. The grid contains a mix of black and white cells, forming abstract patterns and shapes. Some cells contain small, faint characters or symbols, such as '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40'. The overall appearance is that of a complex data visualization or a stylized graphic design.

is

Jim







T	0110	1111		ji	11	11	11	11	it	11	11
1	1i	1i	Ii	Ii	113	13	11	11	11	11	31
	5	1		1		5	5	5	1	5	1
/	1	1	i	1		i	i	1	i	1	1
1	e	e	e	8		e	e	e	*	6	
1	1	1	1	1		/	/	1	1	1	1
		e	11			hlii		hhi		1	i
	1	I				11:111				i	i!
			I!								
1	1	I	1			1		1	i	I	
		1	3	3		3		1	1	3	
1	1	1	1	1		3	1	1	1	3	
	3					3	3	2	2	1	2
								1	1	2	2
						II	at	a	1	I	t
						at	v	1	1	5	1
								1	1	1	1
						I		1	1	1	1
						1111		1	1	1	1
2	s	R	i	hi!							
1				i:							
11	01	01111	11	11						1E1	il
	I	III	iiii	ifilif		u				11	u

III  
 3111  
 11111  
 11111  
 11111  
 11111









## BAB VI

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan terra pembangunan tahun 2020 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020;
2. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal

**BUPATI TAPIN,**



**H. M. ARIFIN ARPAN**